

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, pengajaran atau ilmiah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebutkan sumber:
karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

“STRATEGI FUNDRAISING (PENGALANGAN DANA) DAN PENDISTRIBUSIAN DANA WAKAF KANTOR AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) CABANG PEKANBARU”



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

AMELIA

NIM. 11740424419

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
J. H. R. Soebrandta No. 155 KM 18 Simpang Baru Ranam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0781-562223
Fax. 0781-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: ian-wj@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Amelia
Nim : 11740424419
Judul Skripsi : **Strategi Fundraising (Penggalangan Dana) dan Pendistribusian Dana Wakaf Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Pembimbing


Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D
NIP. 19811118 200901 1 006

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag
Date: 2021.02.14 16:55:12 +0700


Dr. Masduki, M. Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.13 No. 135 Tuah Madris Tampen - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH


Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Amelia
 NIM : 1174042419
 Judul : **Strategi Fundraising (Penggalangan Dana) dan Pendistribusian Dana Wakaf Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru**





Telah dimunaqasahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:
 Hari : Jum'at
 Tanggal : 26 Maret 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2021

Dekan,

Dr. Nurdin, MA
 NIP.196606202006041015

Tim Penguji

<p>Ketua Penguji I</p>  Dr. Masduki, M.Ag NIP. 197106121998031003	<p>Sekretaris/ Penguji II</p>  Nur Alhidayatillah, M.Kom.I NIP. 130417027
<p>Penguji III</p>  Artis, S.Ag, M.I.Kom NIP. 196806072007011047	<p>Penguji IV</p>  Rafdeadi, S.Sos.I, M.A NIP. 198212252011011011

PERNYATAAN ORISINALITAS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.H. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fak. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia
Nim : 11740424419
Tempat/ tanggal lahir : Minas, 24 Agustus 1997
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : **"Strategi Fundraising (Penggalangan Dana) dan Pendistribusian Dana Wakaf Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan penerapan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 April 2021
Yang membuat pernyataan,



AMELIA
NIM. 11740424419

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

A. H.R. Seberantas KM 15 No. 155 Tuah Madari Tanjung - Pekanbaru 28293 PG Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fak. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: ian-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Amelia
NIM : 11740424419
Judul : Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana Wakaf Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 04 Mei 2020


Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2020


Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,



Perdamaian Hasibuan M. Ag
NIP. 196211241996031001



Khairuddin M. Ag
NIP. 197208172009101002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR NOTA DINAS (Pengajuan Ujian Skripsi)



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28283 PO.Box. 1504 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id. E-mail: ain-ia2@pekarbaru-nds.net.id

Pekanbaru, 14 Februari 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Amelia

Kepada Yth,

Dekan

Fakultas Dakwah dan

Komunikasi

Di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari **Amelia**, NIM. 11740424419, dengan judul "Strategi Fundraising (Penggalaan Dana) dan Pendistribusian Dana Wakaf Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag
Date: 2021.02.14 16:55:43 +07'00'

Dr. Masduki, M. Ag
NIP. 19710612 19983 1 003

ABSTRAK

Nama : Amelia
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Pekanbaru

Skripsi ini membahas tentang Strategi Fundraising (Pengumpulan) dan Pendistribusian Dana Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Global Wakaf sebagai wadah pelayanan wakaf (nazir) masih tergolong baru, berdiri secara resmi pada tahun 2017 di ACT Cabang Pekanbaru serta upaya kemaslahatan umat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Strategi *Fundraising* dan Pendistribusian Dana Wakaf ACT Pekanbaru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini, menggunakan 4 orang informan terdiri dari karyawan dan karyawan Kantor ACT Pekanbaru. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa strategi *fundraising* dana wakaf ACT dilakukan secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). *Direct fundraising* dilakukan melalui *Door To Door* (edukasi Orang Per Orang), melalui edukasi di instansi, program wakaf, dan *event-event* wakaf. *Indirect fundraising* dilakukan secara *online* mengedukasi per-individu (via *Whattshapp*, Instagram, Website), berwakaf melalui layanan *online*, edukasi di instansi-instansi, dan lain-lain. Dalam pendistribusian dana wakaf ACT dilakukan secara kolektif dan mitra. Pendistribusian kolektif yaitu menyalurkan dana wakaf secara bersama atau gabungan. Sedangkan pendistribusian mitra dilakukan sesuai daerah yang diinginkan oleh perusahaan atau instansi. Dana wakaf didistribusikan melalui program ACT Pekanbaru seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Kata Kunci : *Fundraising*, Pendistribusian, dan Wakaf

ABSTRACT

Name : Amelia
Department : Management of Dakwah
Title : **The Fundraising and Distribution of Aksi Cepat Tanggap (Fast Response and Action) Waqf (ACT) Pekanbaru**

This thesis discusses the Fundraising Strategy (Collection) and Distribution of the Fast Response and Action (ACT) Waqf Funds in Pekanbaru. This research is motivated by the efforts of Global Waqf as a means of waqf (nazir) services which are still relatively new. It is officially established in 2017 at the ACT Pekanbaru Branch to benefit people. The purpose of this study is to know the Fundraising and Distribution Strategy of Waqf Funds' ACT Pekanbaru. This research is a field research. Data are collected from observation, interviews, and documentation. Data are analyzed using descriptive qualitative methods. This study uses 4 informants consisting of employees and female employees of the ACT Pekanbaru Office. The results of this study indicate that the fundraising strategy of ACT's waqf funds is carried out directly (direct fundraising) and indirect (indirect fundraising). Direct fundraising is carried out through Door To Door (Person by Person education), through education in institutions, waqf programs, and endowments events. Indirect fundraising is carried out online by educating individuals (via Whattshapp, Instagram, Website), waqf through online services, education in agencies, and others. The ACT waqf funds are distributed collectively and based on partner distribution. Collective distribution is the distribution of waqf funds collectively or in combination. Meanwhile, the distribution of partners is carried out according to the area desired by the company or agency. Waqf funds are distributed by the ACT Pekanbaru in the form of several programs such as economy, education, health, and social affairs.

Keywords: Fundraising, Distribution, and Waqf.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana Wakaf Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat ini. Dengan melafazkan *Allahumma shalli 'ala Muhammad wa'ala alihi Muhammad*. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, *Amin ya rabbal'alam*.

Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan bantuan doa, keikhlasan, motivasi, dan bimbingannya. Untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua, saudara, dan keluarga besar yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil.
2. Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku Pelaksana Tugas (Plt) rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).
3. Dr. Nurdin, M.A, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Suska Riau.
4. Dr. Masduki. M.Ag, selaku Wakil Dekan I serta pembimbing skripsi sekaligus Penasehat Akademik (PA) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
6. Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam kehidupan.
8. Karyawan/karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan memudahkan dalam administrasi.
9. Kepada program Lembaga Beasiswa Riset Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang telah memberi bantuan dana riset kepada penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan tanpa kendala.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman-teman seperjuangan Sarjana Sosial (S.Sos) Manajemen Dakwah, dan teman-teman seperjuangan Sarjana se-UIN Suska Riau yang selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga setiap pihak yang telah membantu penulis, mendapat balasan pahala dari Allah *subhanahu wa ta'ala* dan menjadi amalan kebaikan dunia dan akhirat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak kekurangan, kelemahan, dan kekhilafan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca adalah suatu hal yang sangat berharga bagi penulis. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat, keberkahan, kepada pembaca dan penulis. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Pekanbaru, Januari 2021



Amelia

NIM. 11740424419

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penegasan Istilah.....	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori.....	11
1. Strategi	11
2. <i>Fundraising</i>	14
3. Pendistribusian Dana Wakaf	18
4. Wakaf	21
C. Kerangka Berpikir	28
BAB III	30
METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Metode Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data Penelitian.....	31
1. Instrumen Penelitian	31
2. Objek Penelitian.....	32
D. Metode Pengumpulan Data	32
1. Metode Wawancara.....	32
2. Metode Observasi	33
3. Dokumentasi	34
E. Teknik Analisis Data.....	34
1. Analisis sebelum di lapangan.....	34
2. Analisis data di lapangan model Miles and Huberman.....	35
F. Validitas Data.....	37
BAB IV	41
GAMBARAN UMUM	41
A. Sejarah Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT)	41
B. Visi dan Misi ACT Pekanbaru	42
C. Struktur Kantor ACT Pusat.....	42
D. Struktur Kantor ACT Cabang Pekanbaru	44
E. Program Aksi Cepat Tanggap (ACT)	44
F. Wakaf Melalui Uang	47
BAB V	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Legalitas Global Wakaf	49
2. Hasil Observasi dan Wawancara.....	50
3. Hasil Dokumentasi.....	57
B. Pembahasan.....	58
1. <i>Fundraising</i> Wakaf Uang Melalui Nomor Rekening.....	58
2. Penerapan Strategi Pendistribusian Dana Wakaf di ACT Pekanbaru	60
3. Skema Strategi <i>Fundraising</i> dan Pendistribusian Dana Wakaf di ACT Pekanbaru	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Orisinalitas Penelitian	11
Tabel 2.2 : Analogi Pengelolaan Wakaf.....	20
Tabel 5.1 : Jumlah <i>Fundraising</i> Dana Wakaf	58
Tabel 5.2 : Nomor Rekening Bank.....	60



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir.....	29
Gambar 3.2 : Uji Keabsahan Data.....	38
Gambar 3.3 : Triangulasi.....	39
Gambar 4.1 : Struktur Kantor ACT Pekanbaru.....	44
Gambar 5.1 : Skema Fundraising dan Pendistribusian	65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring berjalannya waktu, lembaga wakaf mulai banyak bermunculan dan secara perlahan mengubah pola pikir masyarakat bahwa wakaf tidak hanya berbentuk tanah saja. Pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam aspek kelembagaan masih terasa lemah, di Indonesia dengan aset wakaf tanahnya yang cukup luas dengan penduduk muslim yang terbesar belum mampu mengelolanya secara optimal dan professional. Kelembagaan ini tentunya tidak bisa dilakukan secara mandiri, maka perlu beberapa sistem pendukung seperti keberadaan pengawas dan regulator yang merumuskan kebijakan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas aktivitas dan kegiatannya, lembaga penegak hukum pada waktu sengketa wakaf, pedoman standar pelaporan dan akuntansi wakaf, pusat riset dan pengembangan, informasi wakaf yang terbuka, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Bank Syariah sebagai agen wakaf, lembaga nazhir, dan asosiasi forum organisasi wakaf, serta pendidikan wakaf juga merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.³

Dalam pengelolaan dana wakaf tentu memiliki keeksistensian nazhir sebagai pengelola harta wakaf secara baik dan benar. Dalam wakaf, nazhir sangat erat kaitannya dengan wakaf. Dimana nazhir merupakan sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan) untuk dikelola. Jika tidak dikelola dengan baik sesuai syariat Islam, maka sangat mudah kita temui oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan akan mengakibatkan harta wakaf tidak terkelola dengan semestinya. Perkembangan organisasi dan lembaga pengelola dana wakaf dari tahun ketahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas nazir wakaf. Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh lembaga ACT dan tingkat kesadaran umat muslim dalam melaksanakan anjuran untuk bersedekah.

Semakin banyak lembaga pengelola wakaf bermunculan semakin banyak pula dana masyarakat yang bisa dikelola. Tingkat profesionalitas dan kualitas pelayanan sebuah lembaga pengelola wakaf akan mempengaruhi banyak hal, seperti tingkat kepercayaan masyarakat muslim kepada lembaga, tingkat perolehan dana wakaf, tingkat kesadaran masyarakat dalam bersedekah (terutama untuk wakaf) dan yang paling penting adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun dalam realitanya, minat masyarakat untuk berwakaf melalui Lembaga wakaf masih sedikit, hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Masyarakat mempertimbangkan besar-kecilnya penghasilan mereka untuk wakaf pada nazhir, karena mereka menganggap bahwa wakaf hanyalah wakaf

³ Perpustakaan Nasional, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, (Jakarta: Departement Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah saja. Faktor religiusitas sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam mengerjakan amalan sunnah seperti wakaf melalui Lembaga wakaf. Dapat disimpulkan bahwa kereligiusan seorang wakif, yaitu pengetahuan dan kesadaran seorang wakif akan pentingnya wakaf yang merupakan salah satu amalan sunnah yang juga telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

2. Faktor ini juga berkaitan dengan tingkat pendidikan seseorang, terutama terkait pendidikan agama. Hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga atau organisasi wakaf untuk mengembangkan organisasinya menjadi lebih baik dan juga membentuk citra baik dihadapan masyarakat dengan melalui program-program tertentu untuk para penerima wakaf. Dengan demikian memudahkan lembaga wakaf untuk memperluas penghimpunan dana wakaf hingga ke pelosok daerah. Ketika berbicara mengenai potensi dana wakaf kemudian dikaitkan dengan organisasi pengelola wakaf, maka kita fokus tertuju pada aktifitas fundraising yang dilakukan di suatu lembaga wakaf. Agar potensi wakaf bisa terpenuhi maka suatu keharusan bagi Badan Wakaf Indonesia maupun setiap lembaga Wakaf lainnya untuk mengelola aktifitas fundraising dengan manajerial yang baik dan professional.

Aktifitas *fundraising* sebagai media pemasaran lembaga wakaf diharapkan dapat menjaring wakif lebih banyak sehingga dana wakaf yang terkumpul dapat tersalurkan kepada yang berhak menerima dana wakaf secara merata di seluruh wilayah Indonesia sekaligus sebagai alat monitoring terhadap jumlah kemiskinan. Pendistribusian di Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) berfokus pada pengelolaan pemberdayaan kemanusiaan dengan menjalankannya secara profesional, amanah, berjangkauan luas dan membangun kesejahteraan masyarakat yang menerimanya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Lembaga Aksi Cepat Tanggap Pekanbaru sebagai subjek penelitian karena ACT memiliki dua visi yaitu “Kedermawanan dan Kerelawanan”. Selain itu kegiatan *fundraising* juga dilakukan melalui strategi yang telah ditetapkan. Lembaga Aksi Cepat Tanggap juga memiliki program-program yang tidak hanya dalam negeri tetapi sampai ke luar negeri seperti Palestina, Uighur, Suriah, Rohingya, Yaman, dan Kashmir.⁴

Seiring perkembangan zaman, harta wakaf terus mengalami peningkatan. Dengan berkembangnya wakaf, semakin meningkat pula jumlah pendapatan perwakafan di Indonesia, termasuk di Riau. Saat ini sudah ada beberapa lembaga yang berperan mengelola harta wakaf seperti Lembaga Aksi Cepat Tanggap

⁴ Website resmi ACT, *ACT News*, <https://news.act.id/berita/category/global>, diakses pada tanggal 26-02-2020, 20.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cabang Pekanbaru (ACT Pekanbaru). Ada beberapa upaya dan jenis program yang dilakukan oleh lembaga ACT dalam mendistribusikan dana wakaf diantaranya program wakaf tunai, sumur wakaf produktif, *recovery economy* lombok, sumur wakaf pertanian, wakaf untuk wamena, warung wakaf, dan bentuk wakaf lain sebagainya. Jadi, pada hakikatnya setiap lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan wakaf adalah untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam, yaitu bagaimana Lembaga ACT memperoleh dana wakaf dalam waktu tiga tahun berturut-turut yang kerap mengalami peningkatan potensi dana wakaf setiap tahunnya, padahal berdirinya ACT di Pekanbaru belum lama. Kemudian bagaimana strategi yang digunakan dalam pendistribusian dana wakaf kepada penerimanya. Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti tentang “Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana Wakaf oleh Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Pekanbaru”

B. Pembatasan Perumusan Masalah

Setelah penulis menguraikan latar belakang masalah seperti diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi mengenai strategi *fundraising* (penggalangan dana) dan pendistribusian dana wakaf oleh Kantor ACT cabang Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana strategi *fundraising* dana wakaf yang digunakan Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru?
- b. Bagaimana pendistribusian dana wakaf Lembaga Aksi Cepat Tanggap Cabang Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan strategi fundraising dana wakaf Lembaga ACT Cabang Pekanbaru
2. Untuk mengetahui pendistribusian dana wakaf Lembaga ACT Cabang Pekanbaru

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini akan kita temui dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. Maksud dari kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang bermanfaat untuk menjelaskan lebih detail mengenai *strategi fundraising* dana wakaf yang di kelola oleh kantor ACT Pekanbaru. Adapun dalam penelitian ini juga akan bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai referensi bagi para pembacanya terutama dalam perihal akademis.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Lembaga ACT

Diharapkan bisa digunakan sebagai masukan dalam meningkatkan pendapatan dana dan pendistribusian dana wakaf dalam mengembangkan untuk terus meningkatkan pelayanan Lembaga ACT seperti memberi kemudahan, kepercayaan, dan secara transparan senantiasa berdasarkan pada syariat Islam.

b. Bagi akademisi

Dapat menambah ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan menghimpun dana wakaf serta pendistribusian dana wakaf dan juga dapat menumbuhkan kesadaran bagi pembacanya untuk menunaikan wakaf. Kemudian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk penelitian dengan topik yang sama.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti terutama wawasan mengenai strategi fundraising dan pendistribusian dana wakaf. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan penulis (khususnya Ilmu Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana Wakaf) dan penulis juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran dari beberapa kata yang terdapat dalam judul, maka penulis memberikan uraian terhadap penegasan istilah terkait dengan tujuan dari proposal ini. Dengan adanya penegasan istilah, maka diharapkan agar tidak terjadi kesalahan dalam memaknai judul dalam penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah : “Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana Wakaf oleh ACT (Aksi Cepat Tanggap) Pekanbaru”. Ada beberapa pengertian didalam judul diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat dalam koordinasi tim kerja, memiliki tujuan, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.⁵

2. *Fundraising* (Penggalangan Dana)

Fundraising berkaitan dengan kemampuan perorangan, kelompok, organisasi, atau badan hukum untuk mengajak dan mengarahkan muzakki, sehingga tumbuh kesadaran dari mereka untuk memberi rezekinya di jalan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Oleh karena itu, perlu adanya cara tersendiri yang perlu dilakukan oleh lembaga. Arti *fundraising* lebih detailnya yaitu penggalangan dana yang akan dilakukan dengan menganalisa manajemen pemasaran, memberi motivasi dan menciptakan relasi. Jadi, dalam konteks ini penggalangan dana tidak hanya bersifat pemberian saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan calon donatur.

Ada beberapa tujuan *fundraising*, sebagai berikut :

a. Pengumpulan dana

Pada umumnya kita mendengar pengumpulan dana adalah pengumpulan uang. Tetapi, pengumpulan dana disini bisa memiliki arti luas, tidak berbentuk uang saja. Pengumpulan dana dapat berupa uang dan barang atau jasa (yang memiliki nilai guna/material). Karena pada dasarnya, lembaga wakaf harus memiliki dana dengan pengelolaan serta pendapatan dana inilah lembaga dapat dikatakan berhasil.

b. Menambah jumlah dana dari wakif atau wakif baru

Menambah jumlah dana yang diperoleh dari wakif atau memperoleh wakif baru. Menambah atau meningkatkan jumlah donasi dari wakif, mungkin bukan cara yang efektif. Disinilah peran lembaga dalam *fundraising* untuk mengembangkan ide atau memberi motivasi kepada masyarakat luas guna memperoleh wakif baru atau penda-patan harta wakaf sebanyak-banyaknya.

c. Meningkatkan citra lembaga

Dengan semakin banyaknya informasi yang diberikan nazhir melalui sosialisasi kepada khalayak umum. Menyampaikan informasi dan interaksi dirancang dengan sedemikian rupa, sehingga menumbuhkan dampak positif di lingkungan masyarakat luas.⁶

3. Pendistribusian

⁵ Wikipedia, Strategi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>, diakses pada tanggal 21 Mei 2020, 21.17

⁶ Atik Abidah, Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo, Kodifikasia, Volume 10, No. 1 Tahun 2016, 168-170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian merupakan faktor terpenting dan utama dalam menyalurkan harta wakaf kepada *mauquf alaih*. Dalam pendistribusian hasil harta wakaf harus berdasarkan pada tujuan untuk kemaslahatan dan mensejahterakan ummat. Asy-Syatibi (730-790 H) mengatakan bahwa kemaslahatan merupakan *dharuriyat* (keperluan yang mendesak) baik untuk agama, nyawa, kebebasan berpikir, reproduksi, serta hak-hak ekonomi. Mendengar pendistribusian wakaf, kebanyakan dari masyarakat kita hanya mengaitkannya dengan keperluan ibadah saja seperti wakaf untuk mendirikan masjid, pondok pesantren, tanah kuburan, dan untuk keperluan ibadah lainnya. Padahal pendistribusian harta wakaf gunanya lebih daripada itu seperti untuk program kesehatan, program ekonomi, pendidikan, sosial, dan berbagai jenis pemberdayaan untuk kemaslahatan masyarakat.⁷

4. Dana Wakaf

Dana wakaf merupakan jenis harta yang akan diwakafkan. Dana wakaf terdapat dua jenis yaitu wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak. *Pertama*, wakaf benda tidak bergerak adalah harta benda yang tidak dapat digerakkan atau dipindah-pindah atau diam. Adapun harta benda tidak bergerak adalah bangunan, tanah, rumah, tanaman, dan benda gerak lainnya sesuai dengan UU yang berlaku sebagaimana tercantum dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. *Kedua*, yang dimaksud dengan wakaf bergerak adalah harta yang tidak tetap, dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu tertentu. Contoh harta wakaf bergerak adalah uang, emas, perak, logam, surat berharga, kendaraan, dan jenis harta benda lainnya.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diperlukan agar didapat kejelasan dalam pembahasan masalah yang dihadapi pembahasan penelitian, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi enam bab sebagai berikut :

Bab I

Tentang pendahuluan yang terdiri dari gambaran umum tentang penelitian, yang menguraikan latar belakang masalah yang merupakan alasan bagi peneliti dalam mengangkat masalah terkait dengan judul penelitian, kemudian menghasilkan rumusan masalah yang menjadi pembatasan masalah yang kemudian disimpulkan berdasarkan latar belakang masalah tersebut. Adapun

⁷ Mulyono Jamal, Jaman Arroisi, dkk, "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta" Vol.3, No.1,(Oktober 2019, 49-66), 59

⁸ Ahmad Sudirman Abbas, Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren,Bogor, Anugrah Berkah Sentosa, 2017, 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan dari penelitian ini ditentukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya manfaat penelitian yang menguraikan harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik maupun praktis. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat telaah pustaka sebagai acuan yang saling berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Dalam bab ini juga ada penegasan istilah yang memudahkan untuk mengetahui maksud dari judul secara umum.

Bab II

Merupakan landasan teori yang berisi gambaran tentang konsep seperti pengertian strategi dan fundraising, jenis-jenis strategi, konsep pendistribusian dana wakaf, strategi fundraising wakaf, hingga pembahasan mengenai pendistribusian wakaf, sehingga dapat memberikan gambaran lebih, dalam menganalisis penelitian.

Bab III

Merupakan gambaran tentang metode yang digunakan untuk menganalisis serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV

Pada bab ini penulis akan menguraikan ruang lingkup gambaran umum mengenai sejarah, visi, misi, struktur, dan program yang ada pada kantor global wakaf ACT cabang Pekanbaru.

BAB V

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan sesuai metode yang digunakan. Bab ini merupakan pokok utama yang akan dibahas dalam penelitian terkait strategi pengumpulan dan pendistribusian dana wakaf, serta dampak pengelolaan strategi fundraising dana wakaf dan pendistribusiannya dengan menemukan beberapa data dan fakta, sehingga penelitian ini dapat memperlihatkan hasil akhir.

Bab VI

Bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang dan terdapat saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan harapan dapat menjadi masukan dalam penelitian ini.

manajemen yaitu *planning* (perencanaan), pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Semua fungsi ini sudah dijalani, walaupun hasilnya belum optimal.

No	Nama Peneliti/Judul Penelitian/ Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Skripsi dari Aulia Tri Syamsul Alam yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam karyanya yang berjudul “ <i>Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining</i> ”. Skripsi ini dibuat pada tahun 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang strategi fundraising dana wakaf yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining tersebut.	Strategi mengumpulkan harta benda wakaf, tidak hanya dalam berbentuk wakaf tanah saja.	Fokusnya pada pola pengelolaan harta wakaf serta potensi wakaf.	Dari beberapa penelitian terdahulu jelas terlihat pokok masalahnya dalam penelitian ini. Pada penelitian ini fokus kepada strategi fundraising (pengumpulan) dan pendistribusian (penyaluran) dana wakaf oleh ACT Pekanbaru.
2	Penelitian oleh Afifah Zulkarnia yang merupakan mahasiswa Universitas Islam	Dalam skripsi di jelaskan tentang strategi fundraising yang diterapkan oleh	Penelitian ini berfokus pada bentuk wakaf uang dan wakaf rutin (diperoleh	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Negeri Malang dalam karya ilmiahnya yang berjudul “ <i>Strategi Fundraising Oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf</i> ”, skripsi ini dibuat pada tahun 2016.	lembaga untuk optimalisasi penghimpunan harta wakaf.	dari karyawan) dan incidental (waktu dan jumlah tidak ditetapkan serta dapat diwakafkan oleh masyarakat umum)
3	Skripsi ST. Hairunas yang berjudul “ <i>Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta</i> ” pada tahun 2017	Pendistribusian yang akan disalurkan kepada mustahik untuk kemaslahatan ummat.	Tujuan dari penelitian ini mengacu pada perencanaan, pengorganisasi an, penggerakan, serta pengawasan dalam pendistribusian.

Tabel 2.1 : Orisinalitas Penelitian

B. Landasan Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata strategi memiliki empat arti makna, sebagai berikut⁹ :

⁹ Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Strategi merupakan ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai.
- 2) Strategi merupakan ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan.
- 3) Strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
- 4) Strategi adalah tempat yang baik menurut siasat perang.

Fundraising merupakan suatu bentuk kegiatan dalam penggalangan atau pengumpulan dana atau sumber daya lainnya seperti memperoleh dana dari wakif atau para donator dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah. Hasil penggalangan nantinya akan digunakan untuk mencapai visi, misi atau tujuan lembaga wakif dan juga bisa dimaknai sebagai menggalang wakif untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*) (Suparman, 2009).

Andreasen and Kotler (2008) mendefenisikan dan menyatakan bahwa *fundraising* adalah “Sebuah aktifitas dalam mengumpulkan sumber daya keuangan dengan tujuan sesuai yang diharapkan secara fundamental”

b. Jenis-jenis Strategi

- 1) *Corporate Strategy*, yaitu menunjukkan arah keseluruhan strategi perusahaan dalam artian apakah perusahaan akan memilih strategi pertumbuhan (*growth*), strategi stabilitas (*stability*) atau strategi pengurangan usaha (*retrenchment*), serta bagaimana pilihan strategi tersebut disesuaikan dengan pengelolaan berbagai bidang usaha dan produk yang terdapat didalam perusahaan.
- 2) *Business strategy*, yakni strategi yang dibuat pada level *business unit*, divisi atau *product level* dan strateginya lebih ditekankan untuk meningkatkan posisi bersaing produk atau jasa perusahaan dalam suatu perusahaan tertentu atau segmen pasar tertentu.
- 3) *Functional Strategy*, merupakan strategi yang dibuat oleh masing-masing fungsi organisasi perusahaan (misalnya strategi marketing, strategi keuangan, strategi produksi) dengan tujuan menciptakan kompetensi lebih baik dibanding pesaing (*distinctive competence*) sehingga akan meningkatkan keunggulan bersaing (*competitive advantage*).¹⁰

¹⁰ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Erlangga, 2009), 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini menunjukkan bahwa dalam ketiga jenis strategi ini merupakan bagian dari jenis strategi pengumpulan dana (*fundraising*) wakaf yang bertujuan memperoleh dana.

c. Strategi Fundraising

Ada dua strategi yang dapat dilakukan dalam strategi fundraising dana wakaf, diantaranya adalah sebagai berikut¹¹ :

1) Strategi secara langsung (*direct*)

Strategi *fundraising* langsung adalah metode yang melibatkan partisipasi langsung dari wakif dalam teknik-teknik penghimpnan dana. Metode ini dapat direspon dengan baik dalam seketika karena proses interaksi dilaksanakan secara langsung. Metode secara langsung adalah sebagai berikut :

- a) *Directmail* (surat langsung)
- b) *Telefundraising* (penggalangan dana)
- c) Presentasi langsung
- d) *Direct advertising* (periklanan langsung)
- e) Bayar langsung
- f) Jemput bola
- g) Kotak khusus untuk dana sosial
- h) Gerai
- i) Transfer via rekening bank
- j) Debet langsung setiap bulan

2) Strategi tidak secara langsung (*indirect*)

Strategi *fundraising* secara tidak langsung yaitu kebalikan dari pengertian metode secara langsung diatas. Maksudnya adalah metode dari segi interaksi dan akomodasinya dilakukan secara tidak langsung. Untuk lebih jelasnya ada beberapa metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Menjalin relasi
- b) *Image campaign* (kampanye gambar)
- c) Penyelenggara *even* melalui referensi
- d) Mediasi para tokoh melalui perantara
- e) Barang cetakan seperti ; brosur, pamlet, majalah, atau baleho
- f) Iklan
- g) *Sponsorship* (sponsor)

¹¹ Hasanah Eka Khumaidatul, “Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Uang di KSPPS Tamzis Bina Utama” (Skripsi), Semarang : UIN Walisongo, 36-37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan penggalangan dana, lembaga perwakafan di Indonesia pada umumnya menggunakan strategi media *campaign* (kampanye), *membership* (keanggotaan), *special event* dan metode galang dana lainnya. Usaha strategi yang dilakukan untuk penggalangan dana bertujuan untuk menggunakan kecanggihan teknologi lebih kreatif, dan inovatif. Penggalangan dana melalui teknologi dapat dilakukan dengan mengiklankan program wakaf.¹²

Dalam melakukan strategi fundraising baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- (1) Calon donatur yang akan dituju
- (2) Daya jangkauan alat promosi
- (3) Ketepatan penggunaan waktu
- (4) Gaya bahasa dan gambar yang akan digunakan
- (5) Daya pengaruh atau respon yang diharapkan

2. Fundraising

Fundraising merupakan suatu proses dalam memberikan edukasi, mengajak, atau memberitahukan terkait wakaf kepada calon wakif, sehingga calon wakif terpengaruh dan menumbuhkan kesadaran untuk menginfakkan hartanya melalui wakaf.

a. Pengertian *Fundraising*

Menurut Richard Holloway dalam buku “Menuju Kemandirian Keuangan dan Zaim Saidi dalam buku Strategi dan Penggalangan Dana di Indonesia” secara spesifik membagi konsep menjadi tiga kategori dalam menggalang sumber dana/daya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dapat memperoleh dana dari masyarakat seperti organisasi, pemerintah, perorangan, perusahaan, kelompok-kelompok tertentu, bisa berupa sumber dana/daya bergerak atau benda tidak bergerak.
- 2) Menciptakan sumber daya/dana baru dari aset yang sudah ada untuk produktivitas.

¹² Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Keuntungan didapatkan dari sumber daya/dana non moneter seperti kerelawanan/*volunteer*, barang peralatan/*in kind*, lembaga, *brand image* (citra gambar) dan lain-lain.¹³

Warwick (2000) lebih menekankan bahwa fundraising tidak hanya didefinisikan sebagai usaha memperoleh pendanaan suatu organisasi, tetapi juga termasuk suatu cara menciptakan basis pendanaan, membuat penderma aktif, visible dan efisien. Beberapa model fundraising wakaf menurut para ulama terdahulu adalah sebagai berikut:

- 1) Penukaran (*Istibdal*)

Yaitu suatu konsep dimana aset wakaf ditukar dengan aset lain yang memiliki kesamaan dalam jenis layanan atau tingkat pengembalian yang serupa tanpa perubahan yang disyaratkan oleh pemilik.

- 2) Sewa berjangka panjang dengan pembayaran dimuka yang besar (*hukr*)

Hukr berarti monopoli atau eksklusivitas, berupa properti wakaf tidak dapat menghasilkan pendapatan sampai dengan adanya tambahan investasi atau inovasi untuk mengembangkannya. Kontrak ini memberikan keuntungan bagi nazhir untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar dimuka melalui kontrak sewa jangka panjang.

- 3) Sewa dengan pembayaran ganda (*ijaratayn*)

Ijaratayn adalah dua jenis penyewaan dengan artian terdapat dua jenis pembayaran. Dengan satu jenis instrumen dimana penyewa dapat memegang hak legal dari suatu *property* secara permanen. Perbedaan dengan *hukr* adalah pembayaran didepan digunakan untuk merestorasi aset wakaf.¹⁴ Strategi *fundraising* (penghimpunan) wakaf tunai hendaknya disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan penghimpunan dana juga demikian, kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.¹⁵

¹³ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Sosial Al-Falah Surabaya)*, Jakarta, Kementerian Agama RI, 2012, 28

¹⁴ Beny Witjaksono, *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbenkan Syariah*, (Jakarta : Loka Media, 2020), 26

¹⁵ Sa'adah, Nailis dan Fariq Wahyudi, "Manajemen wakaf produktif: studi analisis pada baitul mal di kabupaten Kudus", (Kudus : Jurnal Equilibrium, Vol. 4, No 2, 2016)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip-prinsip Fundraising

Fundraising merupakan salah satu faktor terpenting dengan tujuan untuk kemaslahatan pihak yang membutuhkan. Ada beberapa prinsip dalam fundraising adalah sebagai berikut¹⁶ :

1) *Fundraising* harus meminta

Fundraising harus meminta, karena pada umumnya donatur akan memberikan sumbangannya apabila diminta. Ada donatur yang memberikan tanpa meminta imbalan, dan ada juga donatur yang memberikan sumbangannya karna untuk meningkatkan citra dirinya di masyarakat.

2) Prinsip *fundraising* berhubungan dengan orang lain dan memberikan kepercayaan

Maksud dari berhubungan dengan orang lain yaitu semakin banyak relasi, jaringan atau semakin banyak orang kenal dengan suatu lembaga maka, semakin banyak pula orang mau berdonasi di lembaga tersebut. Disinilah tugas suatu lembaga atau nazhir dalam memperkenalkan dan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya.

3) Prinsip *fundraising* berarti menjual

Adapun tugas nazir adalah untuk memberitahukan atau menawarkan kepada calon wakif/donatur bahwa ada beberapa kebutuhan penting untuk dilakukan dalam kegiatan suatu lembaga. Dengan pemberian harta wakaf dari wakif/donatur, maka itu cukup membantu mauquf 'alaih. Tugas nazir adalah memberikan pemahaman kepada calon wakif akan keunggulan dari orang mewakafkan hartanya di jalan Allah.

c. Langkah-langkah dalam Strategi Fundraising

Ada beberapa langkah atau strategi *fundraising* yang perlu dilakukan oleh nazir dalam mengumpulkan sumber daya/dana wakaf adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat program rencana dalam jangka panjang
- 2) Menetapkan anggaran jangka panjang untuk rencana strategis
- 3) Menetapkan dan memprioritaskan program yang telah dibuat
- 4) Membentuk strategi dalam penggalangan dana oleh nazir
- 5) Menetapkan tujuan strategi *fundraising*
- 6) Menetapkan strategi *fundraising*

¹⁶ Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, 171

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Mengidentifikasi sumber dana/daya
- 8) Membentuk struktur kerja, rekan kerja, dan menentukan rencana kerja
- 9) Menyelidiki pelaksanaan kerja
- 10) Mengevaluasi hasil yang diperoleh setelah melakukan strategi fundraising dan membentuk rencana strategi kedepannya.¹⁷

d. Unsur-unsur Fundraising

Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam *fundraising* adalah sebagai berikut¹⁸ :

1) Kebutuhan wakif

Wakif merupakan pihak yang akan menyumbangkan hartanya dalam bentuk harta wakaf kepada nazir, dia akan mencari tau bagaimana sistem pengelolaan, pendistribusian, serta penyaluran harta wakaf sebelum menyerahkannya kepada lembaga wakaf. Apabila ia telah mengetahui suatu lembaga sudah mengelola harta wakaf secara syariah, maka ia akan memberikan harta wakaf kepada lembaga tersebut. Adapun yang dibutuhkan oleh wakif adalah sebagai berikut :

- a) Laporan dan pertanggungjawaban
- b) Manfaat bagi umat
- c) Pelayanan yang berkualitas
- d) Silaturahmi dan komunikasi

2) Produk

Produk merupakan suatu hal yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk dapat berupa objek fisik dari jasa yang ditawarkan seperti deposito, ATM, tabungan, asuransi jiwa, dan lain-lain. Adapun produk dalam wakaf yang yang ditawarkan yaitu antara lain :

- a) Produk sebagai pengelola dan penyalur wakaf
- b) Produk lembaga wakaf harus menjadi wahana kepedulian sosial
- c) Produk yang digunakan dikemas dengan modern
- d) Produk dijadikan program unggulan
- e) Produk menjadi pencitraan bagi lembaga wakaf

3) *Maintance*

¹⁷ Ibid, 174

¹⁸ Jauhar Faradis, M.Yazid Affandi, Slamet Khilmi, "Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia", *Asy-Syir'ah* (Jurnal : Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 49, No. 2, Desember2015), 507-510

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maintenance merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga wakaf untuk menjalin kedekatan (hubungan baik) dengan wakif, agar wakif tetap loyal dalam berwakaf. Jika wakif semakin loyal, maka akan meningkatkan penghimpunan dana wakaf.

3. Pendistribusian Dana Wakaf

a. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti penyaluran atau pembagian. Jadi, pendistribusian berarti penyaluran atau pembagian dana ke beberapa orang atau beberapa daerah. Ada juga yang mengartikan distribusi yaitu penyaluran atau pembagian sebagai barang keperluan sehari-hari dari pemerintah kepada pegawai negeri, masyarakat, dan lain-lain. Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi saling membutuhkan yang terlibat dalam proses untuk diolah menjadi produk atau jasa yang siap dipasarkan dan dikonsumsi (digunakan) oleh konsumen (pemakai/pengguna).

Secara umum pendistribusian merupakan suatu kegiatan pemasaran memperlancar penyaluran produk/jasa dari produsen ke konsumen.¹⁹

Pendistribusian adalah penyaluran/pembagian atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Ilmuan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.²⁰ Berikut ini beberapa pendapat Ghozali mengenai pendistribusian dana wakaf, yaitu sebagai berikut²¹ :

- 1) Harta digunakan untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Kebutuhan hidupnya dan penggunaan untuk diri sendiri terdapat dalam Al-Qur'an, Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi :

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣

¹⁹ Arum Handayani, "Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada KSPPS Tamzis Bina Utama" (Skripsi), Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2019, 17

²⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), Cet. 1, 87

²¹ Mulyono Jamal, dkk, 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan" (QS.Al-Mursallat : 43)

- 2) Harta digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah SWT. Kewajiban kepada Allah ada dua macam, yaitu :
 - a) Kewajiban materi yang berkaitan dengan kewajiban agama kepada Allah, seperti membayar zakat, infaq atau sedekah dan wakaf tunai.
 - b) Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga.
- b. Pengelolaan Dana Wakaf

Harta digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam, yang pertama adalah kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah, seperti membayar zakat atau dalam kasus ini wakaf tunai. Kedua, kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak, dan kerabat.²² Jika wakaf diterapkan oleh umat muslim di seluruh Indonesia, maka dana dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Jika umat Islam mau mengumpulkan harta wakaf uang dengan jumlah umat 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata Rp 100.000 hingga Rp 10.000.000, maka akan memperoleh Rp 3 triliun setiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah muslim	Besar wakaf/bulan	Potensi wakaf/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000	Rp 20 milyar	240 milyar
Rp 1 juta – 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 milyar	Rp 360 milyar
Rp 2 juta - 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 milyar	Rp 1,2 triliun
Rp lebih dari 5 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 milyar	Rp 1,2 triliun
			Total	Rp 3

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2010)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				triliun
--	--	--	--	---------

Tabel 2.2 : Analogi Pengelolaan Wakaf

c. Pemanfaatan Harta Wakaf

Pemanfaatan harta wakaf tidak hanya dirasakan dalam perkara ibadah kepada Allah saja, tetapi juga dapat membantu sesama manusia. Sehingga dengan adanya penyaluran harta wakaf, dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi. Berikut beberapa penjelasan terkait pemanfaatan harta wakaf :

1) Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan dapat berupa pembangunan sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi islam, perpustakaan, dan berbagai pemberdayaan proyek riset, serta sumber daya manusia, dan lingkungan pendidikan lainnya.

2) Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan ini sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan. Apalagi jika ke rumah sakit dalam situasi mendesak mereka harus membayar biaya yang mahal supaya mendapat pelayanan dari rumah sakit. Dengan adanya pembangunan rumah sakit, poliklinik, apotik, alat-alat medis, serta pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan dari dana wakaf, maka haal ini dapat membantu pemerintah dalam bidang kesehatan.

3) Bidang Pelayanan Sosial

Dari segi pelyanan sosial dana wakaf dapat disalurkan melalui pelayanan umum seperti pembangunan jalan, tempat ibadah, lembaga keagamaan, dan dapat juga kaum dhuafa diadakan pelatihan-pelatihan tertentu.

4) Bidang Pengembangan Ekonomi Usaha Kecil Menengah (UKM)

UKM dapat dilihat perkembangannya apabila mampu meningkatkan produknya bersaing dengan produk lainnya. Untuk itu, perlu diprioritaskan pengembangan dan pembinaan UKM dengan menggunakan sumber daya alam dan industri mendukung dalam dan luar negeri seperti agro indutri, kerajinan keramik, dan gerabah. Disinilah peluang harta wakaf dapat disalurkan dan dijadikan usaha oleh *nazir*,

sehingga masyarakat lebih paham memaknai harta wakaf juga dapat diberdayakan.²³

4. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Di wilayah Indonesia merupakan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, yang juga merupakan potensi besar untuk mengumpulkan wakaf apalagi Indonesia merupakan Negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak, namun sebagian besar belum dikelola secara produktif.²⁴ Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri yang merupakan hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia tertanggal 26 April 2002 bahwa wakaf uang (*Cash Wakaf atau Waqf Al-Nauquud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
 وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya : “Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS Al-Baqarah : 261)

Secara etimologi wakaf berasal dari perkataan Arab yaitu “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*” yang pada dasarnya memiliki artian menahan, berhenti, atau diam. Wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk disedekahkan manfaat atau faedahnya kepada penerimanya. Dalam mengartikan wakaf, para imam mazhab berbeda dalam berpendapat.

Ada beberapa ahli fikih mendefenisikan arti wakaf adalah sebagai berikut²⁶ :

²³ Afdhal Muhammad, Faizah Siti Inayatul, “Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 3 No. 6 Juni 2016, 495

²⁴ Nurhidayani, Muaidy Yasin, Busaini, “Jurnal Kajian Ekonomi Islam”, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan* 2, no. 2, (Juli-Desember 2017), 165

²⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT Grasindo, 2007), 68

²⁶ Andri Soemitra, *Op.Cit.*, 453-454

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Menurut mazhab Syafi'iyah

Wakaf adalah menahan harta untuk bisa dimanfaatkan disegala bidang kemaslahatan dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk bisa diserahkan pada nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Hal ini mensyariatkan harta yang diwakafkan harus yang bersifat kekal materi bendanya. Maksud kekal materi bendanya adalah tidak cepat rusak atau cepat habis untuk diambil manfaatnya dalam waktu berkelanjutan.

2) Menurut Hambali

Wakaf merupakan menahan harta wakaf (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

3) Menurut Malikiyah

Malikiyah mendefenisikan bahwa wakaf adalah memanfaatkan suatu harta yang dimiliki (termasuk dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dalam waktu jangka tertentu sesuai dengan keinginan wakif.

4) Menurut Hanafiyah

Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan materi benda milik wakif, kemudian menyedekahkan dan mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Disini ia mengartikan bahwa harta wakaf tertahan ditangan wakif itu sendiri. Dengan kata lain harta yang diwakafkan masih kepemilikan si wakif, yang mana wakaf hanya dapat diambil manfaatnya tidak termasuk aset hartanya.

b. Dasar Hukum Wakaf Menurut Syariah

Ada dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah *Shallallahu 'alahi wa sallam* mengenai wakaf yaitu sebagai berikut :

1) Terdapat dalam QS.AL-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَمِسُوا رِجْلَكُمْ وَأَمِنُوا بِحَدِيثِ اللَّهِ وَآنُوا بِآيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

2) Surah Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*

- 3) Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda : *“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu shadaqoh jariyah yang mengalir terus menerus, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orangtuanya”* (HR. Muslim)
- 4) Hadis Nabi SAW yang lebih tegas menggambarkan untuk dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Rasulullah SAW kepada Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, *“Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadapa kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah SAW menjawab “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar ra melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) atau makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”* (HR Muslim)²⁷
- c. Syarat-syarat Harta Benda Wakaf (Mauquf Bih)

Harta yang diwakafkan harus jelas kepemilikannya, sehingga tidak menimbulkan persengketaan. Wakaf tidak sah, apabila seseorang mengatakan pernyataan seperti : *“Saya mewakafkan sebagian tanah saya untuk orang-orang di kampung saya”* (sementara ia memiliki 2 rumah). Pernyataan ini tidak sah dikarenakan ia mengatakan *“sebagian”*, disini hartanya menjadi tidak jelas, karena tidak menyebutkan secara detail. Adapun harta yang hendak diwakafkan haruslah bersifat kepemilikan sah dari calon wakif. Harta yang akan diwakafkan bukan milik orang lain atau harta pinjaman. Jika mewakafkan harta yang bukan miliknya (calon wakif),

²⁷ Elsi Kartika Sari, *Op.Cit.*, 56-57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka wakafnya tidaklah sah. Dengan syarat ini, maka wakafnya tidak sah apabila :

- 1) X mewasiatkan satu hektar tanah kepada Y, setelah itu Y mewakafkannya kepada Z, sementara X masih hidup. Wakaf ini tidak dapat dikatakan sah, karena syarat kepemilikan atas wasiat adalah setelah yang berwasiat itu telah meninggal dunia.
- 2) A memiliki sebidang tanah tetapi ia tidak mampu membayar pajaknya, kemudian pihak pemerintah menyita tanah tersebut. Apabila pemerintah mewasiatkan tanah tersebut, maka wakafnya tidak sah. Karena tanah itu bukan milik pemerintah seutuhnya

d. Syarat Mauquf ‘Alaih (Penerima harta wakaf)

Benda wakaf yang diwakafkan harus diberikan kepada penerima (biasa disebut mauquf ‘alaih). Wakaf dimanfaatkan harus sesuai dengan syariat Islam, karena wakaf pada prinsip dasarnya adalah mendekati diri seorang hamba kepada Tuhannya. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan harus harta halal dan diniatkan untuk amal kebaikan semata-mata karena Allah SWT, lalu diberikan kepada *mauquf ‘alaih* yang bertujuan untuk kebaikan juga. Para faqih sepakat berpendapat bahwa wakaf kepada pihak kebajikan itulah yang membuat sebagai ibadah kepada Allah SWT.

e. Nazhir Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Di Indonesia juga memiliki peraturan mengenai perwakafan mulai dari nazhir, wakif, penerima manfaat harta wakif, harta benda wakaf serta Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditegaskan bahwa nazhir mencakup tiga macam yaitu : nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Penjelasan dari ketiga macam nazhir tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kewajiban dan sanksi bagi Nazir perorangan

Secara umum, ketentuan mengenai nazir dalam peraturan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan secara umum dan ketentuan secara khusus. Ketentuan umum yang berkaitan dengan nazhir :

- a) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazir untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagai tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- b) Pendaftaran harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Penggantian nazhir tidak mengakibatkan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan syarat-syarat nazhir perorangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah :

- a) Nazhir ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang
- b) Nazhir wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat
- c) Apabila disuatu daerah tidak memiliki KUA, pendaftaran nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi, kabupaten, atau kota.
- d) Badan Wakaf Indonesia (BWI) menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir
- e) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua
- f) Salah satu nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Nazhir perorangan dapat berhenti apabila :

- a) Meninggal dunia
- b) Berhalangan tetap
- c) Mengundurkan diri
- d) Diberhentikan oleh BWI

2) Nazir Organisasi

Ketentuan mengenai nazhir yang berbentuk organisasi : *Pertama*, nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. *Kedua*, nazhir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam
- b) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
- c) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota tempat benda wakaf berada.
- d) Melampirkan :
 - (1) Salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar
 - (2) Daftar susunan pengurus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Anggaran rumah tangga
- (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
- (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan dari organisasi
- (6) Surat pernyataan bersedia diaudit

Pendaftaran nazhir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf. Ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian nazhir organisasi yaitu sebagai berikut :

- a) Nazhir organisasi, bubar atau dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
 - b) Apabila salah seorang nazhir organisasi meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir, ia harus diganti.
 - c) Apabila nazhir perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh mapun tidak atas permintaan BWI
 - d) Nazhir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya, dapat diberhentikan dan diganti hak ke nazhir-annya oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat.
 - e) Nazhir organisasi yang tidak menjalankan kewajiban dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat) dapat diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan digantikan oleh nazhir lain.
 - f) Apabila nazhir organisasi meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir yang diangkat oleh organisasi-organisasi bersangkutan harus melapor ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut.²⁸
- 3) Nazhir Badan Hukum
- Ketentuan nazhir badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan nazhir organisasi sebagaimana juga dijelaskan dalam Peraturan

²⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media,2008) 156-159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 pada pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- b) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departement Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- c) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) harus memenuhi persyaratan :
 - (1)Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam
 - (2)Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
 - (3)Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada.²⁹

f. Masalah Terkait Syarat Pemberi Wakaf

Seandainya dia mewakafkan tanah kepada dua orang tertentu seperti Zaid dan Bakar kemudian fakir miskin, lalu salah seorang dari keduanya meninggal dunia, maka bagiannya pindah kepada yang lain sebab syarat perpindahan kepada fakir miskin jika keduanya meninggal dunia dan disini tidak ada dan jika tidak bisa diberikan kepada mereka, maka wakaf lebih utama jika diberikan kepada orang yang disebutkan oleh pemberi wakaf, dan inilah pendapat yang lebih sahih. Jika pemberi wakaf mewakafkan kepada Zaid kemudian kepada Amru lalu kepada Bakar kemudian kepada fakir miskin. Ternyata Amru meninggal sebelum Zaid, lalu Zaid juga meninggal, maka tidak ada bagian untuk Bakar dan wakaf berpindah dari Zaid kepada fakir miskin karena dia (pemberi wakaf) sudah menguruskannya setelah Amru, karena Amru meninggal lebih dahulu maka, Bakar tidak dapat mendapatkan sesuatu dan tidak boleh dimiliki Bakar setelah dia meninggal. Ini adalah pendapat *Al-Mawardi* dan *Ar-Rauyani*, kepemilikan fakir miskin disyaratkan dengan kematiannya dan inilah pendapat yang lebih kuat.³⁰

²⁹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung : Fokusmedia, 2012), 83

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 420-421

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir berisi teori-teori atau konsep-konsep dalam sebuah penelitian. Menurut Widayat dan Amirullah (2002) kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berkaitan erat dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Alur berpikir didasarkan pada teori-teori tedahulu dan juga pengalaman-pengalaman empiris. Menurut Purnomo dan kawan-kawan menyatakan pendapat yang hampir sama dengan Widayat dan Amirullah bahwa kerangka berpikir adalah kerangka yang disusun berdasarkan analisis penulis berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Adapun menurut Sekaran (1992) ada beberapa perlu diperhatikan oleh peneliti dalam menyusun kerangka berpikir adalah sebagai berikut :


1. Variabel-variabel diberikan nama secara jelas.
 2. Uraian kerangka berpikir seharusnya memiliki hubungan satu variabel dengan variabel lainnya.
 3. Jika masalah yang ada dapat diteorikan berdasarkan dengan penelitian sebelumnya, maka hal inilah yang menjadi dasar dalam uraian kerangka berpikir.
 4. Dinyatakan secara jelas, mengapa harus ada variabel oleh peneliti.
 5. Kerangka berpikir seharusnya dibentuk seperti diagram skematis (terencana), sehingga pembaca dapat menelaah hubungan antara variabel-variabel yang ada.
- Dana wakaf dapat diperoleh dari wakif atau donatur melalui beberapa strategi fundraising yang dilakukan oleh kantor ACT Pekanbaru. Setelah dana wakaf terkumpul, maka pihak lembaga mengelola dana wakaf hingga dapat disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Lembaga menyalurkan dana wakaf sesuai dengan kebutuhan penerima wakaf. Diharapkan dengan adanya sistem fundraising dan pendistribusian ini kehidupan masyarakat meningkat dan kesejahteraan tercapai. Adapun kerangka pikir yang dapat penulis rangkum, sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.³¹ Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat penelitian. Bila ditata dalam sistematika metodologi penelitian merupakan bagian dari logika.³²

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid, dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada objek alamiah yaitu objek berkembang, tidak direkayasa oleh peneliti dan dengan adanya peneliti disana tidak mempengaruhi dinamika objek penelitian. Dalam penelitian ini membutuhkan instrumen yaitu *human* (orang yang dibutuhkan), oleh karena itu peneliti harus memiliki wawasan luas terhadap permasalahan, sehingga memudahkan untuk bertanya, menganalisis, mendokumentasikan dan memahami situasi sosial yang diteliti sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna.³³

Menurut Zainal Arifin penelitian kualitatif adalah :

“suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif”.³⁴

Dapat dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan satu perbandingan berbagai variabel.³⁵

³¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, Edisi IV, 2000), 3

³² Ibid., 6

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 2-8

³⁴ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung : Rosda Karya, 2011), 140

³⁵ Ibid, Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan.....*, 54

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru yang beralokasikan di Jl HR.Soebrantas Panam No 84 C, Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28294.

C. Sumber Data Penelitian

1. Instrumen Penelitian

Peneliti kualitatif sebagai human instrument menetapkan focus pada penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, analisis data, menfasirkan dan membuat kesimpulan hasil temuan dalam penelitian.³⁶

Informan penelitian adalah salah satu subjek yang di yakini mempunyai pengetahuan luas terkait masalah yang diangkat sebagai subjek penelitian. Dalam menentukan dan menetapkan informan penelitian berdasarkan anggapan dengan menggunakan metode purposive sesuai dengan permasalahan yang di teliti. Sehingga peneliti dapat mewawancarai informan dengan mendapatkan informasi yang valid, relevan, dan memadai (Moleong, 2008)³⁷

Informan dalam penelitian ini adalah Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru sebagai lembaga kemanusiaan global professional berbasis kedermawanan dan kerelawanan. Dalam hal ini penulis mewawancarai pengurus Lembaga ACT yang mampu memberikan informasi, yang juga mempunyai akses serta wewenang menjalankan program wakaf. Oleh karena itu, peneliti mengambil empat orang karyawan sebagai informan. Dimana empat orang informan yang di wawancarai merupakan ahli dibidangnya terkait permasalahan yang diteliti. Empat orang informan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Masrizal Al Husyaini, bertanggung jawab sebagai fundraiser
- b. Benny Andrizar, bertugas sebagai penanggung jawab program yaitu mengelola dalam pendistribusian.
- c. Armi Oktavia, sebagai *partnership* (fundraiser).
- d. Erina Yulanda, sebagai *Customer Relationship Officer*.

³⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,... 222

³⁷ Rukin, Metode Kualitaif, Sulawesi Selatan, Yayasan Ahmar Cendekia, <https://books.google.co.id/books?id=GyWyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=informan+penelitian+kualitatif&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjXyqXRirvuAhXJ9nMBHcyjAA8Q6AEwA3oECAIQAg#v=onepage&q=informan%20penelitian%20kualitatif&f=false>, (diakses pada 27 Januari 2021, 09.42)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif yang di observasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen³⁸ :

- a. *Place*, tempat situasi dimana sosial berlangsung.
- b. *Actor*, orang yang melakukan dalam penelitian tersebut.
- c. *Activity*, kegiatan yang dilakukan oleh *actor* dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Objek penelitian ini adalah strategi fundraising (pengumpulan) dan pendistribusian dana wakaf yang dijalankan oleh kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Pekanbaru.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas topik tertentu. Metode interview mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tugas atau tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dengan seorang responden, bercakap-cakap bertatap muka dengan orang tersebut.³⁹

Ada 2 jenis metode wawancara yang dapat dilakukan yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur⁴⁰.

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan menggunakan rumus secara cermat. Wawancara ini biasanya tertulis dan diajukan kepada semua responden dengan pertanyaan yang sama. Bila ada pertanyaan yang harus dijawab “iya” atau ”tidak” yang mempunyai akibat bagi pertanyaan berikutnya, disediakan dua pertanyaan, maka responden bisa memilih salah satunya “iya” atau “tidak”.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara ini tidak harus menyiapkan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan boleh apa saja yang dianggap perlu dalam penelitian (wawancara). Pertanyaan tidak harus sama dan berurutan. Responden boleh menjawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dengan tema wawancara. Wawancara tak terstruktur bisa dilakukan kapan saja oleh pewawancara.

³⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,... 229

³⁹ Koetjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka), 22

⁴⁰ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 117-118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Lincoln and Guba dalam Sanapiah Faisal, ada tujuh hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan orang yang akan di wawancarai.
- b. Mempersiapkan pertanyaan terkait masalah apa yang akan ditanyakan.
- c. Menyiapkan alur pembicaraan.
- d. Langsung melakukan wawancara.
- e. Mengkonfirmasi dan mengakhiri wawancara.
- f. Menuliskan hasil wawancara.
- g. Mengidentifikasi hasil wawancara untuk ditindaklanjuti hasil yang sudah di peroleh.

Wawancara yang dipakai oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, cara ini dipakai guna lebih memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan. Peneliti menggunakan wawancara dengan bebas selama masih dalam persoalan penelitian. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan strategi fundraising dan pendistribusian dana wakaf pada kantor lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Pekanbaru.

2. Metode Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁴¹ Menurut Spradley (1980) ada tiga tahap observasi yaitu sebagai berikut :

a. Observasi deskriptif

Merupakan observasi yang dilakukan peneliti untuk pertama kalinya memasuki lapangan. Pertama kali mendatangi dengan membawa suatu masalah, melakukan deskripsi baik melalui hal yang didengar, dilihat, maupun yang diraskan. Observasi ini juga bisa dilakukan melalui rekaman atau tulisan kemudian terbentuk dalam sebuah kesimpulan yang belum tersusun secara sempurna. Karena metode ini masih tahap awal dalam observasi penelitian.

b. Observasi terfokus

Pada tahap ini, peneliti sudah memfokuskan atau mengkhususkan pada observasi karena peneliti sudah menganalisis data apa saja yang dibutuhkan. Jika sudah di analisis dan persempit, maka tahap selanjutnya akan memperoleh kesimpulan yang kedua.

c. Observasi terseleksi

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, 226

Pada tahapan observasi terseleksi, tidak banyak menghabiskan waktu karena hasil observasi terfokus yang sudah dianalisis telah teruraikan. Sehingga data yang sudah dikumpulkan diperoleh lebih rinci. Dari tahap ini juga sudah dapat diperoleh perbedaan, persamaan antara kategori satu dengan kategori lain. Oleh karena itu, melalui observasi ini diharapkan semua data yang diperoleh dapat menemukan pemahaman yang lebih baik oleh peneliti.

Berdasarkan tahapan observasi diatas, peneliti menggunakan ketiga tahapan ini dengan mendatangi tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Teknik ini penulis lakukan dengan cara pengamatan langsung untuk mengetahui mekanisme layanan wakaf dalam penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Pekanbaru. Untuk mengetahui aktivitas Lembaga, peneliti turun ke lapangan untuk mengamati kegiatan individu di lokasi penelitian dan juga mencatat hal-hal penting yang dapat dijadikan data.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data kualitatif. Sebagian besar fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang diperoleh berbentuk dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan baik itu catatan transkrip, arsip foto, hasil rapat, buku-buku, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu yang sudah terjadi di masa lampau sehingga datanya bisa digunakan dalam waktu tertentu. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen atau catatan seperti jurnal, buku, skripsi, website artikel, *e-book*, laporan kerja lembaga ACT, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan strategi fundraising dan pendistribusian dana wakaf pada lembaga ACT cabang Pekanbaru.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun kedaloam pola, mengelompokkan dalam kategori, memilih dan memilah mana saja yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca. Kegiatan analisis data pada penelitian ini terdiri dari analisis sebelum di lapangan dan selama di lapangan yang merujuk kepada analisis data versi Miles dan Huberman.


1. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data

kesuksesan. Tapi yang pasti, dampak dari penerapan strategi tersebut pasti ada, entah itu baik ataupun kurang baik. Hamel dan Prahalad (1995) mendefinisikan bahwa strategi adalah sebagai berikut :

*Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.*⁴⁴

Tahap pengumpulan dana wakaf ini harus benar-benar dipersiapkan rencana apa yang akan dilaksanakan untuk kedepannya. Menurut Milles dan Huberman dalam analisis data kualitatif ada tiga tahap yaitu reduksi data, display data (penyajian data) dan kesimpulan. Dapat digambarkan sebagai berikut.⁴⁵



Gambar 3.1 : Menurut Milles dan Huberman

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya dapat dikatakan cukup banyak, sehingga perlu dicatat lebih teliti dan detail. Setiap menerima data baru, perlu mereduksi data. Reduksi data adalah merangkum, mengolah hal-hal pokok, atau memfokuskan pada hal-hal yang penting. Karenanya, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari kembali apabila dibutuhkan. Reduksi data dapat dibantu dengan menggunakan *handphone*, *laptop*, *notebook*, dan lain-lain. Peneliti juga melakukan reduksi

⁴⁴ Husein Umar, *Satrategic Management in Action*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, 31

⁴⁵ Umrati, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 88-90
<https://books.google.co.id/books?id=GkP2DwAAQBAJ&pg=PA86&dq=pembahasan+dalam+penelitian+kualitatif&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwif09K005HuAhWGIbcAHdqDDwQ6AEwBHoECAUQAq#v=onepage&q=pembahasan%20dalam%20penelitian%20kualitatif&f=false>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

data sebelum turun ke lapangan, dengan mempersiapkan alat tulis dan *handphone* untuk mencatat pokok pembahasan dalam penelitian ini.

b. *Display Data*

Setelah datanya direduksi, maka tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data yang digunakan adalah dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau semisalnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan mengerjakan rencana selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

c. *Penarikan Kesimpulan*

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat sebagai pendukung dalam pengambilan data selanjutnya. Tetapi, jika sudah ditemukannya bukti-bukti data yang valid saat peneliti kembali ke lapangan maka, dapat dikatakan data yang diperoleh adalah data yang kredibel (dapat dipercaya).

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya cukup. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

F. Validitas Data


Menurut Arikunto (1999) suatu tes dikatakan valid apabila tes dilakukan sesuai dengan apa yang mau di ukur. Tes memiliki validitas yang tinggi akan menghasilkan sesuai kriteria, maksudnya adalah pengukuran dan kriteria seimbang. Valid sangat beragam dalam istilahnya, ada yang mengatakan istilah “sahih”. Ada juga yang mengatakan istilah “tepat”, walaupun istilah tepat belum menunjukkan arti secara keseluruhan yang tersirat dalam kata valid. Sehingga, validitas diganti dengan istilah “cermat” dan kemudian diterjemahkan dalam istilah “kecermatan”.⁴⁶

⁴⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), 177-178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji keabsahan data (validitas) dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut⁴⁷ :



Gambar 3.2 : Uji Keabsahan Data

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan, mewawancarai dengan orang yang sudah ataupun belum pernah ditemui, dalam penelitian. Semakin sering memperpanjang pengamatan, maka semakin bagus. Waktu yang digunakan dalam perpanjangan pengamatan berdasarkan pada kedalaman dan keluasan (kepastian) data yang diperoleh.

2. Peningkatan Ketekunan

Melakukan pengamatan lebih teliti dan berkesinambungan, sehingga informasi dapat terekam dan kepastian data tersusun. Peningkatan ketekunana dapat

⁴⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,...270

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh dari pihak pemberi data. Hal ini bertujuan untuk memeriksa apakah data yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang diberi oleh pihak yang memberikan data. Jika data sudah disepakati oleh pemberi data, maka data dapat dikatakan sudah valid.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas, maka penulis menggunakan validitas data secara *triangulasi* yang mempermudah dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Yaitu melakukan pengecekan dari berbagai alat untuk membandingkan kepercayaan suatu informasi dengan menggunakan waktu yang berbeda. Penulis juga menggunakan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama serta menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Tanggal 21 April 2005, Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf. ACT didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan Corporate Social Responsibility (CSR). Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya ACT secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempublikasikannya melalui media massa. Sejak tahun 2012 ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pada skala global, ACT mengembangkan jejaring dalam bentuk representative person sampai menyiapkan kantor ACT di luar negeri. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 Negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, Indocina dan Eropa Timur. Wilayah kerja ACT di skala global diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai negara. Dengan spirit kolaborasi kemanusiaan, ACT mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun di dunia kemanusiaan, kami melakukan edukasi bersama, membuka jaringan kemitraan global yang menjadi sarana kebersamaan. Semua program global ACT menjadi sarana merajut kemitraan berbagai lembaga amil zakat, komunitas peduli, artis dan publik figur yang memiliki visi yang sama untuk kemanusiaan. Tahun 2014 menjadi awal bagi ACT untuk menjalin kolaborasi kemanusiaan dunia, bersamaan dengan visi baru:

menjadi lembaga kemanusiaan global profesional, berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global, kami ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Menghadirkan sebuah dunia yang nyaman bagi umat manusia, dunia beradab dan memiliki peradaban mulia di bawah naungan cahaya ilahi. Cita-cita ini akan menjadi nyata dengan keterlibatan semua pihak. Kami memiliki keyakinan penuh, bantu kami untuk bersama mewujudkannya.⁴⁸

B. Visi dan Misi ACT Pekanbaru

1. Visi

Menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.

2. Misi

Mengorganisir dan mengelola berbagai masalah kemanusiaan secara terencana, terkonsep, terintegrasi, dan berkesinambungan sehingga menjadi formula yang ideal dalam mengatasi berbagai masalah kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global. Mengorganisir dan mengelola segala potensi kedermawanan masyarakat global sebagai modal sosial untuk mengatasi berbagai masalah kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global.⁴⁹

C. Struktur Kantor ACT Pusat⁵⁰

1. Presiden : Ahyudin
2. Wakil Presiden Senior - Kepala Departemen Grup Gwc : Novariyadi Imam Akbari
3. Wakil Presiden Senior - Kepala Departemen Gph : Syuhelmaidi Syukur
4. Wakil Presiden Senior - Kepala Departemen Ops : Yana Hermain
5. Wakil Presiden Senior - Kepala Departemen Pnd : Ibnu Khajar
6. Wakil Presiden - Kepala Departemen Sdc : Hafit T. Mas'ud
7. Wakil Presiden Eksekutif - Kepala Departemen Gec : M. Insan Nurrohman
8. Wakil Presiden Eksekutif - Kepala Departemen Gph : Rini Maryani
9. Direktur - Kepala Derm : Dwiko Hari Dastriadi
10. Direktur - Kepala Bpn 3 : Mukhti

⁴⁸ Sejarah ACT, <https://act.id/tentang/sejarah>

⁴⁹ Visi dan Misi ACT, https://act.id/tentang/visi_misi

⁵⁰ Manajemen Dewan Direktur, <https://act.id/tentang/manajemen>, diakses pada tanggal 21 November 2020, 21.01

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Direktur - Kepala Direktorat Human Capital & Learning Center : Yhogi Singgih Gunawan
12. Direktur - Kepala Direktorat Umum & Manajemen Aset : Subhan
13. Direktur Kepala Direktorat Keuangan Dan Akuntansi : Echwan Churniawan
14. Direktur - Kepala Direktorat Manajemen Hubungan Pelanggan : Agus Budi Hariyadi
15. Direktur - Kampanye Strategis Komunikasi : Aulia Ikhsan Fahdiat
16. Direktur Awc : Suwondo
17. Direktur Eksekutif Wdp : Sri Eddy Kuncoro
18. Direktur Eksekutif - Kepala Direktorat It : Kiki Marjuki
19. Direktur Eksekutif - Kepala Gbc : Nurman Priatna Fattah
20. Direktur Eksekutif Bpn : Awal Purnama
21. Direktur Eksekutif Pusat Pendidikan Gip : Wahyu Novyan
22. Direktur Eksekutif - Kepala Direktorat Respon Kemanusiaan Global : Bambang Triyono

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Kantor ACT Cabang Pekanbaru

STRUKTUR ORGANISASI CABANG
ACT RIAU 2020⁵¹



Gambar 4.1 : Struktur Kantor ACT Pekanbaru

E. Program Aksi Cepat Tanggap (ACT)

1. Global Qurban

Global Qurban adalah program qurban yang dilakukan secara profesional oleh salah satu unit di bawah Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Berdiri sejak tahun 2005, ACT telah konsisten melaksanakan program qurban. Namun, sebagai

⁵¹ Data ini penulis dapatkan dari salah satu karyawan ACT Cabang Pekanbaru, 23 November 2020, 13.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unit khusus yang profesional, Global Qurban mulai dilaksanakan pada tahun 2011/1432 Hijriah. Global Qurban menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, kemudahan dalam memilih hewan Qurban, Insya Allah jaringan kebermanfaatannya yang luas, dari pelosok Indonesia hingga internasional. Global Qurban, selalu memastikan hewan qurban Sahabat, sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pada tahun 2019 lalu, ACT memperluas jangkauan Global Qurban hingga ke lebih dari 40 negara yang dilanda kelaparan dan kemiskinan akibat bencana alam dan konflik kemanusiaan. Mulai dari pelosok nusantara Indonesia, hingga ke penjuru dunia, seperti Palestina, Suriah, Yordania, Mesir, Somalia, Afrika Tengah, Kamerun, Uganda, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Filipina, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Timor Leste, Bosnia dan puluhan negara lainnya.

Idul Adha 1441 Hijriah, pada tahun 2020 ini, Global Qurban mengusung tema “*Labbaik, Berkurban Terbaik*”. Di mana pada kata “*Labbaik*” merupakan awal kalimat Talbiyah yang memiliki arti memenuhi perintah Allah Ta’ala. Dalam hal ini Global Qurban ingin mengajak para pekurban untuk memberikan totalitas dalam berkorban dengan kurban terbaiknya. Di tengah masa Pandemi saat ini, alangkah baiknya kita menjadi penyemangat serta penguat saudara kita yang terdampak dengan menghadirkan hewan kurban. Global Qurban menyediakan hewan Qurban berkualitas baik, yang bersumber dari para peternak lokal dan juga mitra peternakan terpercaya. Selain sahabat melaksanakan ibadah qurban, Sahabat juga bisa membantu memberdayakan para peternak lokal. Insya Allah, hewan kurban yang diamankan dan dikirimkan oleh para dermawan Indonesia, hingga tersampaikan kepada saudara muslim kita di berbagai negara, yang kemudian disembelih di negara tersebut. Ini adalah komitmen Global Qurban-ACT yang akan selalu siap mengirimkan amanah Qurban dari pelosok Indonesia hingga penjuru dunia.⁵²

2. Global Zakat

Global Zakat merupakan sebuah lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang berfokus pada pengelolaan zakat dari masyarakat dengan menjalankannya secara profesional, amanah, berjangkauan luas demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pengalaman panjang ACT mengelola isu kemanusiaan dunia berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global di 33 negara, membuat global

⁵² https://www.globalqurban.com/tentang_kami, diakses pada 29 November 2020, pukul 08.23

(global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif). Global Wakaf sebagai organisasi filantropi Islam, bertekad menjadikan umat Islam dunia sebagai subjek pembangunan peradaban global yang lebih baik. Tekad Global Wakaf, menjadi titik api pembangunan masyarakat sipil yang kuat, mendorong wakaf sebagai gerakan masyarakat Islam dunia.

Visi : Menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.

Misi :

- a. Membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat mengenal, menyadari, dan terlibat sebagai subjek pemberdayaan wakaf.
- b. Membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat terberdayakan.
- c. Membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi gerakan masif masyarakat dunia.

F. Wakaf Melalui Uang

Global Wakaf menerima amanah wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang, menjadikan uang sebagai objek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan untuk disedekahkan. Wakaf melalui uang, wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi objek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif. Adapun wujud wakaf di ACT adalah sebagai berikut :

1. Wakaf Pangan

Krisis pangan menjadi problem kemanusiaan yang membentang di depan. Membangun ketahanan pangan, solusi menghadapinya. Ragam wakaf pangan antara lain: Wakaf Sawah, yaitu konsep jaminan pangan masyarakat melalui pengelolaan wakaf dalam bentuk lahan pertanian untuk menghasilkan pangan dengan sistem multi-manfaat, sehingga dapat menghasilkan pangan berkualitas, surplus yang lebih besar dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat; wakaf sumur, yaitu mengadakan sumber air baru di wilayah kekeringan dengan mencari titik potensi sumber mata air.

2. Wakaf Pendidikan (Wakaf Sekolah)

Pendidikan merupakan fondasi peradaban. Wakaf menjadi bagian penting untuk memastikan generasi bangsa mendapat pendidikan yang layak demi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun peradaban yang kuat. Program wakaf pendidikan menyalurkan dana wakaf untuk membangun sarana dan prasarana sekolah, memastikan anak-anak usia sekolah mendapat pendidikan layak meskipun jauh dari akses pendidikan. Penyaluran dana wakaf pendidikan meliputi:

- a. Pembangunan ruang kelas atau sekolah khususnya di pulau-pulau Tepian Negeri
- b. Memberikan penunjang kegiatan belajar mengajar meliputi meja dan bangku, buku-buku pelajaran dan buku belajar. Selain sarana dan prasarana sekolah, dana wakaf juga akan disalurkan untuk pembangunan masjid atau mushola sebagai pusat edukasi agama dan karakter.

3. Wakaf Kesehatan

Berbagai kebutuhan sarana kesehatan, masuk dalam program ini. Pada awal diaktivasi, program ini berupa wakaf sarana mobil ambulans beserta obat-obatan untuk mendukung rumah sakit dan klinik dalam pelayanan medis bagi korban konflik kemanusiaan Suriah.

4. Wakaf Ekonomi (Wakaf Ternak, Ritel Minimarket, Surat Berharga, dan Properti)

Memproduktifkan aset wakaf, menjadi pijakan utama program ini. Awal diaktivasi program ini menggerakkan empat program, yaitu: Wakaf Ternak, menggerakkan perekonomian lewat pemeliharaan dan pembiakan demi kemaslahatan umat, yaitu melalui *fattening* (penggemukan) dan *breeding* (pembibitan). Wakaf properti ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf agar mampu berkontribusi di bidang sosial ekonomi serta menopang kemajuan pembangunan suatu daerah. Pengelolaan wakaf dalam bentuk properti, ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf. Global Wakaf Tower (GWT), salah satu contoh program wakaf properti, yakni membangun gedung perkantoran bertingkat dengan dana wakaf dan masalah pengelolaannya didayagunakan untuk kepentingan umat. Wakaf ritel merupakan hasil dari optimalisasi dana wakaf melalui pengelolaan bisnis, sehingga lebih produktif berkelanjutan dan member manfaat berlipat bagi umat. Sedekah merupakan *brand* wakaf retail yang diaktivasi pertama kali pada Juni 2016 dan akan terus dikembangkan di berbagai kota di Indonesia. Wakaf ritel merupakan integrasi konsep “bisnis dan sedekah”. Wakaf saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden akan dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi umat. Pengelolaan wakaf saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden (bagi hasil).

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian bab ini, penulis berusaha menganalisis dan menyajikan data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan agar mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana wakaf di ACT Pekanbaru. Sehingga dalam temuan penelitian ini, akan diuraikan hasil data pada pokok permasalahan tentang strategi *fundraising* dan pendistribusian dana wakaf ACT cabang Pekanbaru, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Legalitas Global Wakaf

Berdasarkan sejarahnya, ACT yang pada mulanya sebagai wadah darurat pasca bencana kemudian melahirkan beberapa perkembangan seperti program global qurban, global wakaf, dan global zakat. Sebelum membahas lebih dalam, perlu kita ketahui kenapa Aksi Cepat Tanggap hadir, pada tahun 2004 lalu dimana tsunami Aceh menyebabkan banyak korban jiwa dan harta benda yang tidak terselamatkan. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Antusias masyarakat untuk membantu pun sangat tinggi, tetapi saat itu bantuan yang tersalurkan tidak terstruktur karna tidak adanya prosedur dan hanya dilakukan secara individu. Dari sinilah faktor penunjang pertama kali didirikannya Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Dalam bernegara, menggalang dana sudah jelas hukum dan aturannya bahwa tidak boleh mengumpulkan dana dari massa dalam jumlah banyak walaupun dengan tujuan membantu kemanusiaan. Oleh karena itu perlu adanya legalitas dari pemerintah. Kantor ACT cabang Riau resmi dibuka pada 4 Maret 2017 di jalan HR.Soebrantas Pekanbaru. Meskipun terdengar baru dibuka pada tahun 2017, sebelumnya ACT sudah ada juga di Riau dari tahun 2015, pada saat terjadi kabut asap di Riau, hanya saja belum memiliki kantor cabang, masih sebatas relawan, karena pengurusnya belum terbentuk.

Aksi Cepat Tanggap merupakan Lembaga Kemanusiaan yang bersifat NGO (*Non Government*), serta kegiatannya sudah mendapat legalitas dari pemerintah sebagai berikut⁵⁴ :

- a. Akta Pendirian Yayasan : Hj. Ofiyati Sobriyah, SH No. 18 pada tanggal 11 Juli 2013

⁵⁴ Wawancara penulis bersama salah satu karyawan ACT Pekanbaru : Armi Oktavia, pada Selasa, 24 November 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Akta Perubahan Yayasan : WidyaRini Suryandari, S.H. M.Kn No. 208 pada tanggal 10 Juli 2015
- c. SK BWI : No. 3.3.00068
- d. SK Kemenkumham : No. SHU – 1696.AH.01.04.Tahun 2014
- e. SK Dinsos TangSel : No.460/2386-41/BANJAMSOS/X/2015
- f. SK Domisili Yayasan : No.503/23/Kesos
- g. NPWP : 31.823.820.1-411.000

2. Hasil Observasi dan Wawancara

a. Strategi Fundraising Dana Wakaf ACT Pekanbaru

Selama turun ke lapangan untuk memperoleh data di ACT Pekanbaru, belum pernah penulis menemukan para wakif ataupun calon wakif secara langsung. Pernah beberapa kali meminta data wakif untuk diwawancarai, namun karyawan ACT Pekanbaru menolak karena diamanahkan oleh wakif agar tidak memberikan data mereka (wakif) kepada siapapun. Dalam mengumpulkan harta benda wakaf, perlu adanya bentuk strategi oleh *fundraiser* (lembaga pengelola) guna memperoleh dana wakaf dari calon wakif. Sebelum melakukan *fundraising*, pimpinan cabang dan karyawan ACT melakukan beberapa perencanaan melalui rapat kerja. Strategi yang dilakukan ACT Riau adalah dengan memasarkan dan mensosialisasikan program ACT kepada calon wakif dengan membuat event-event seperti mengadakan seminar-seminar tentang wakaf, mendatangi calon wakif dari rumah ke rumah, menyebarkan brosur, melalui telepon, menyebarkan program melalui *whatsapp*, dan cara efektif pendukung lainnya.⁵⁵

1) Door To Door (Orang Per Orang)

Adapun cara kami menyampaikan kepada masyarakat berupa online maupun offline. Jika melalui *online*, maka dapat mengedukasi penggunaanya dengan mengirim artikel-artikel, *share* keunggulan amalan jariah dalam berwakaf. Adapun cara melakukan *door to door* ini dengan mendatangi masyarakat secara individu dari satu rumah ke rumah lainnya. Jika calon wakif mempunyai kesibukan dan tidak bisa mentransfer dana wakaf, maka pihak ACT yang akan menjemput ke rumah. Wakaf uang dapat juga dilakukan melalui setoran tunai dengan mendatangi kantor ACT, maupun bayar online melalui transfer Bank. Tetapi, strategi ini sangat jarang kami

⁵⁵ Wawancara bersama salah satu karyawan Customer Relationship Officer : Erina Yulanda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan karena, mereka yang ingin wakaf mendatangi sendiri kantor ACT Pekanbaru atau via telepon.

2) Melalui Instansi


Kalau saya bagian Customer Relationship Officer (CRO) yaitu khusus penginputan data para wakif atau donatur yang ingin mewakafkan hartanya melalui global wakaf di ACT. Kemudian, disini ada juga sistem pengumpulan dana wakaf secara kolektif dimana sekumpulan orang di seluruh sudut wilayah secara bersama-sama mewakafkan hartanya dalam waktu tertentu dengan jumlah yang tidak ditentukan, sampai dana terkumpul cukup untuk di jadikan benda wakaf. Para wakif mewakafkan harta dalam bentuk uang beraneka ragam jumlah yang diberikan mulai dari Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 100.000, dan seterusnya. Cara ini kita berlakukan juga pada masjid-masjid. Tetapi pengumpulan dana wakaf seperti masjid-masjid, tidak begitu efektif. Harta yang terkumpul akan digabungkan dengan dana wakaf dari beberapa daerah kantor ACT di seluruh Indonesia. Jika sudah terkumpul dalam satu bulan, dua bulan, atau sudah cukup, maka dana tersebut akan diimplementasikan ke dalam bentuk sumur wakaf atau strategi lainnya. Untuk memperoleh dana wakaf dibantu oleh karyawan bagian dari partnership, yakni dengan mengantarkan proposal-proposal ke perusahaan-perusahaan tertentu. Misalkan dalam pembuatan sumur bor membutuhkan dana Rp 30.000.000, maka pihak mitra akan mengeluarkan dana untuk pembangunan. Lokasi pembuatan akan ditentukan oleh mitra yang menginginkan sumur bor.

3) Berwakaf Melalui Layanan Online

Strategi ini tidak mudah sebagaimana membagikan brosur secara langsung, karena itu perlu memberikan gambaran bahwa wakaf bukan hanya benda tidak bergerak. Dalam pelayanan wakaf online ini dapat memudahkan pengelola global wakaf (ACT) melakukannya karena mulai dari Rp 10.000, seseorang sudah bisa berwakaf. Dengan ini, diharapkan persepsi bahwa wakaf harus punya banyak uang, secara perlahan akan hilang. Sehingga, dapat menumbuhkan komitmen pada wakif senantiasa mau berwakaf dan sebisa yang ia sanggupi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Cara wakaf online melalui internet (online) seperti bagan diatas dapat dilakukan dengan mengunjungi situs resmi <https://www.globalwakaf.com/id/wakaf>, kemudian klik pada salah satu pilihan jenis wakaf yang bertuliskan “Saya Mau Berwakaf/Wakaf Sekarang”, kemudian memilih pada jenis wakaf yang ingin diwakafkan seperti wakaf pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, atau wakaf ekonomi. Setelah itu, akan ada tulisan nominal yang diinginkan, kita bisa mengubah nominal minimal Rp 10.000 sampai nominal yang tidak terbatas sesuai kesanggupan wakif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, kita *log in* dengan akun email atau *facebook*. Setelah berhasil *log in*, akan muncul halaman pembayaran, dengan rincian jumlah dan *no invoice*. Kemudian pilih jenis pembayaran, lalu konfirmasi bahwa transaksi sudah berhasil.

Alasan wakif ikut serta mewakfkan hartanya di global wakaf ACT adalah sebagai berikut⁵⁶ :

a) Program wakaf

Melihat program wakaf yang diadakan oleh global wakaf ACT, para calon wakif tertarik untuk ikut partisipasi mewakfkan hartanya di ACT. Apalagi setelah melihat beberapa program yang sudah terealisasi, semangat calon wakif semakin terpacu untuk berwakaf.

b) Urgensi kebutuhan

Tujuan utama berwakaf adalah untuk menelaraskan antara agama dan sosial. Kegiatan sosial ini nantinya akan memperkuat tali silaturahmi antara karyawan maupun masyarakat luas akan rezeki yang Allah berikan kepada manusia berupa harta pada hakikatnya hanyalah titipan sementara. Selain itu, tujuan wakaf disini adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ada beberapa wilayah yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya, seperti memerlukan air bersih. Maka, dengan adanya sumur wakaf dapat memudahkan masyarakat memperoleh air bersih.

c) Semangat orang yang mau berwakaf

Masyarakat yang mewakfkan hartanya merasakan manfaat dari pengelolaan wakaf, baik dia orang kaya maupun orang miskin. Selain itu, harta wakaf dapat terus dirasakan manfaatnya dalam waktu jangka panjang. Kadang-kadang program wakaf itu biasa-biasa saja, dia mau mengeluarkan hartanya untuk berwakaf karena ingin mendapatkan aliran pahalanya di akhirat kelak. Antusias mereka sangat tinggi mau berwakaf, apalagi setelah mereka mengetahui bahwa wakaf itu tidak hanya dalam bentuk tanah, bangunan, dan lailain. Tetapi, wakaf dapat juga melalui uang dan barang berguna jangka panjang seperti *ambulance* dan motor tossa (motor gerobak).

Dalam melaksanakan pengumpulan dana wakaf di ACT ada target tertentu yang perlu dipertimbangkan untuk merealisasikan suatu program wakaf. Misalkan dalam suatu program yaitu sumur wakaf, target pembuatan sumur membutuhkan dana sekitar Rp 30.000.000 per sumur. Begitu juga

⁵⁶ Wawancara penulis bersama Benny Andrizal, salah satu karyawan ACT Pekanbaru, pada Senin, 14 Desember 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk program wakaf lain, contohnya ada daerah-daerah yang membutuhkan seribu Al-Qur'an, katakanlah dana yang dibutuhkan Rp 100.000.000. Maka, karyawan lembaga global wakaf (ACT) inilah yang akan menemukan bagaimana mengumpulkan dana sesuai target yang telah ditentukan.

Adapun hambatan selama fundraising wakaf yaitu:

- a) Wakaf belum populer sebagaimana zakat, infak dan sedekah, maka perlu wawasan yang luas untuk mengedukasi dan mensosialisasikan terkait wakaf kepada masyarakat. Hambatan kami terutama dalam mengedukasi masyarakat awam, dan mematahkan persepsi mereka yang mengatakan bahwa yang bisa wakaf hanya orang kaya saja.
- b) Program wakaf yang belum begitu banyak, sebagian besar program kita adalah wakaf air bersih yaitu sumur bor dan wakaf al-qur'an. Kita juga akan membuat wakaf produktif lain mungkin menjadi salah satu kemudahan untuk mengedukasi kemaslahatan ummat.
- c) Surat yang kita masukkan ke perusahaan-perusahaan tertentu di tolak.⁵⁷

Sebagai seorang *fundraiser* (penghimpun harta wakaf/nazir) tentu harus ada kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh setiap karyawan ACT Pekanbaru yaitu⁵⁸ :

- a) Keahlian (*skill*)

Yang pertama tentunya ia seorang pemeluk agama Islam dan memahami ilmu tentang wakaf. Harus mengetahui kinerja dan tugas-tugas seorang nazir, wakif, mengerti tentang akad perwakafan, dan lain sebagainya.

- b) Semangat dan kegigihan

Semangat yaitu tidak ada kata putus asa, pantang menyerah, tidak boleh merasa terpaksa (harus ikhlas), tidak mudah kecewa jika tidak sesuai harapan. Oleh sebab itu, dalam pekerjaan apapun, jika semangat itu hilang maka hasil yang dicapai tidak akan terselesaikan dengan baik.

- c) Kesabaran

Setelah semua upaya dilakukan, maka *fundraiser* harus bersabar menunggu dermawan mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan

⁵⁷ Wawancara bersama salah satu karyawan Customer Relationship Officer ACT Pekanbaru : Erina Yulanda

⁵⁸ Wawancara bersama salah satu karyawan partnership ACT Pekanbaru : Masrizal Al Husyaini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ummat. Jika tidak dihiraukan oleh kalangan tertentu, maka seorang *fundraiser* harus sabar menghadapinya.

b. Strategi Pendistribusian Dana Wakaf ACT Pekanbaru

Untuk dana wakaf secara kolektif dan mitra berbeda cara penyalurannya. Dimana pada pendistribusian dana wakaf secara kolektif, wilayah penyalurannya diacak antara seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan strategi penyaluran dana wakaf dari mitra dilakukan sesuai harapan dan keinginan dari mitra itu sendiri, karena dana wakafnya berasal dari mitra tersebut. Di ACT pendistribusian dana wakaf tidak hanya di Pekanbaru saja, tetapi juga mencakup wilayah Riau bahkan seluruh Indonesia. Adapun mitra dari ACT bisa siapa saja, baik dari perorangan, sekolah, lembaga, dan lain-lain.⁵⁹

Perkembangan wakaf di ACT terlaksana sekitar 80-90%, namun jika ditinjau sesuai visi dan misi, belum maksimal dalam praktek pelaksanaannya. Karena menyatukan pendistribusian dana wakaf dalam konteks beberapa *regional* (daerah) tidak semudah pengelolaan satu daerah. Yaitu mencakup daerah provinsi, Indonesia, bahkan mendunia (luar negeri). Setidaknya ini merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan global wakaf salah satunya bisa menjalankan visi dan misi lembaga ACT Pekanbaru. Namun, saat ini sudah mulai memberikan sebuah perjalanan sesuai visi dan misi ACT Pekanbaru, walaupun belum sempurna secara mendunia, karena visi global wakaf ACT ini harus memenuhi dasar unsur dalam kehidupan. Dimana global wakaf tidak hanya provinsi Riau, tetapi pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik pada filantropi Islam berbasis internasional. Sehingga, ACT Pekanbaru terus melakukan perbaikan sampai saat ini.⁶⁰

Harapannya, semoga melalui program global wakaf ACT ini dapat mencapai 100% kebersamai umat karena Islam adalah sisi yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan. Khususnya daerah yang minoritas seperti Gaza dan Rohingya yang mengalami kesulitan. Biasanya umat Islam ketika berada di minoritas, sedikit gangguan, makanya di Gaza, yang minoritas umat Islam mengalami gangguan ekonomi. Jadi global wakaf ACT sangat berperan dalam pendistribusian dana wakaf di luar negeri.

⁵⁹ Wawancara bersama salah satu karyawan partnership : Armi Oktavia, 2020)

⁶⁰ Wawancara bersama salah satu karyawan partnership ACT Pekanbaru : Masrizal Al Husyaini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam strategi pendistribusian dana wakaf, global wakaf ACT melakukan per-proyek tertentu seperti warung wakaf ini. Jika dana wakaf yang terkumpul sudah bisa dialokasikan untuk pembangunan, maka nazir global wakaf ACT akan menangani (meng-handle) dana tersebut untuk di belikan bahan apa saja yang dibutuhkan, sampai pembangunan selesai pada waktu tertentu. Sebelum hal itu terlaksana, pihak ACT akan dibentuk panitia kecil dan penanggung jawabnya. Dalam penyelesaian program per-proyeknya, kita menargetkan tiga bulan selesai. Satu bulan pertama, kita melakukan perencanaan, satu bulan pelaksanaan, dan satu bulan pengerjaan. Misalnya, global wakaf ACT menyalurkan dana wakaf pada program untuk pembangunan warung wakaf, kemudian diakhir bulan mendapatkan profit. Maka keuntungan tersebut akan dikelola oleh ACT lalu mendistribusikan kepada warga yang membutuhkan seperti delapan asnaf. Tetapi profit yang telah dikelola akan disalurkan kepada asnaf bukan dalam bentuk wakaf lagi, melainkan sedekah.⁶¹

c. *Job Description* karyawan ACT Pekanbaru

Dalam struktur organisasi ada tiga karyawan bertanggung jawab sebagai *partnership*. *Partnership* merupakan sebagai duta ekspansi di lapangan, mencari para donatur atau dermawan-dermawan yang berada di lapangan seperti masjid, tetangga, kerabat, kalangan mahasiswa, dosen-dosen, pengusaha, karyawan, *family*, atau di tempat-tempat umum mengajak pada program-program ACT seperti program global qurban, global zakat, global wakaf, dan program lainnya. Jadi, kinerja karyawan *partnership* itu adalah sebagai duta di lapangan yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan.

Penulis tidak mendapatkan data atau respon dari wakif. Pihak ACT mengkhawatirkan hal ini dapat merusak amanah, karena wakif meminta dirahasiakan datanya. Atau kata lain tidak mau di ketahui oleh orang, karena takut ria. Karyawan ACT mengatakan bahwa wakif merespon positif karena merasa masih ada yang mau mengingatkan untuk melakukan kebaikan melalui wakaf. Wakaf disini *alhamdulillah* selalu meningkat setiap tahunnya.

Dalam melakukan wakaf, kita menentukan dahulu program apa yang akan di jalankan, jika sudah cocok itulah yang akan ditawarkan kepada calon wakif. Misalnya pada program sumur wakaf di masjid Nurdamsiah, desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, provinsi Riau, kita mengajak mereka untuk berwakaf melalui program sumur wakaf. Kita memfokuskan pada

⁶¹ Wawancara bersama salah satu karyawan bagian program : Benny Andrizal

satu program air saja. Walaupun disini kita menampung beberapa bentuk wakaf lainnya, kita akan menyelesaikan satu persatu terlebih dahulu sesuai rencana yang telah di sepakati. Dana wakaf tidak membatasi orang yang menerima manfaatnya. Penerima wakaf tidak di khususkan bagi orang-orang tertentu, tetapi siapa saja boleh menikmati program dana wakaf. Dalam satu proyek disini, kita hanya melakukan sekali wakaf saja melainkan tidak berkelanjutan, sampai satu program wakaf selesai. Jika ingin lanjut mewakafkan hartanya kembali, calon wakif akan diarahkan untuk wakaf al-qur'an atau program lain sesuai target yang telah ditetapkan oleh pihak ACT.⁶²

3. Hasil Dokumentasi

Adapun potensi jumlah Fundraising (pengumpulan) dana wakaf kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut⁶³ :

No	Tahun	Program	Jenis Dana	Jumlah
1	2017	Wakaf Tunai Umum	Wakaf	Rp 2.260.000
		Wakaf Tunai Kemanusiaan		Rp 2.400.000
		Wakaf Tunai Infrastruktur		Rp 12.000.000
				Rp 16.660.000
2	2018	Wakaf Lahan Papua	Wakaf	Rp 60.950.000
		Sumur Wakaf Produktif		Rp 815.000

⁶² Wawancara penulis bersama salah satu karyawan ACT Pekanbaru : Benny Andrizal, pada Senin, 14 Desember 2020

⁶³ Informasi ini penulis dapatkan berdasarkan observasi ke lembaga ACT pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2019 penulis diberi rincian perolehan dana selama tiga tahun terakhir (yaitu sejak mulai berdirinya kantor Aksi Cepat Tanggap cabang Pekanbaru pada tanggal 2 Maret 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	2019	Wakaf Tunai	Wakaf	Rp 58.155.809
		Sumur Wakaf		Rp 3.650.000
		Recovery Econimy Lombok		Rp 50.000
				Rp 123.620.000
		Sumur Wakaf		Rp 153.317.550
		Wakaf Tunai		Rp 40.735.195
		Sumur Wakaf Pertanian		Rp 250.000
		Wakaf Untuk Wamena		Rp 11.210.000
		Warung Wakaf		Rp 109.997.500
				Rp 315.510.245

Tabel 5.1 : Jumlah *Fundraising* Dana Wakaf

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat perkembangan kantor Aksi Cepat Tanggap dalam mengumpulkan dana selalu meningkat jumlah dana yang diperoleh pada setiap tahunnya.

B. Pembahasan

1. *Fundraising* Wakaf Uang Melalui Nomor Rekening

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengolahnya. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga.⁶⁴

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bank CIMB Niaga Syariah	528 01 0000 1006
Bank BNI Syariah	660000142

Tabel 5.2 : Nomor Rekening Bank

2. Penerapan Strategi Pendistribusian Dana Wakaf di ACT Pekanbaru

Global wakaf ACT mendistribusikan dana wakaf dengan mengutamakan pemberdayaan ekonomi umat yaitu salah satunya membuat warung wakaf yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kegiatan produktif dan menghidupkan kembali konsep pemberdayaan sehingga terbentuk pengelolaan dana wakaf yang produktif. Dari konsep teori dan data lapangan yang digunakan sesuai dengan konsep teori strategi pendistribusian wakaf tunai yang dapat dikembangkan serta manfaatnya dapat dirasakan masyarakat melalui pemanfaatan program wakaf diantaranya melalui :

a. Bidang pendidikan

Gempa yang terjadi di Majene dan Mamuju pada Jum'at, 15 Januari 2021 dini hari menyebabkan banyak bangunan yang rusak parah. ACT global wakaf secara kolektif mengajak para wakif untuk berwakaf guna membangun kembali beberapa sekolah yang runtuh karena musibah ini.

Aksi Cepat Tanggap Riau juga mengajak calon wakif supaya mewakafkan Al-Qur'an untuk didistribusikan kepada Suku Akit yang berada di pulau-pulau terluar Kepulauan Riau. Beberapa di antaranya Pulau Rangsang, Tebing Tinggi, Merbau, dan Pulau Padang di Kabupaten Kepulauan Riau. Banyak diantara mereka yang telah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, mereka memperdalam agama dengan mempelajari Alquran, namun belum semua mualaf memiliki mushaf Al-Qur'an. Ada tiga keutamaan wakaf Al-Qur'an diantaranya :

1) Salah satu dari 7 amalan jariyah

Sesungguhnya diantara amal saleh yang mendatangkan pahala setelah orang yang mengamalkannya meninggal dunia yaitu : ilmu yang disebarluaskan olehnya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf Al-Qur'an yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang didirikan dengan tujuan sebagai tempat bermalam (penginapan) orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sungai yang dialirkan guna kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkannya. (HR. Ibnu Majah)

2) Salah satu dari tiga sedekah jariyah yang bermanfaat dunia akhirat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila anak Adam (manusia) wafat, maka terputuslah semua (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga macam perbuatan, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim)

3) Meringankan beban saudara yang kesusahan, sekaligus berbagi kebaikan

Kata Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda “Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah (Al-Qur'an), maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada sepuluh semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf” (HR. At-Tirmidzi)

b. Bidang kesehatan

Pada bulan November 2020 lalu, global wakaf ACT memberikan *ambulance* wakaf yang ada di Indonesia Medical Clinic di Gaza. *Ambulance* wakaf ini terus melayani saudara-saudara yang kekurangan dan membutuhkan, bahkan selama pandemi. Tidak hanya bertugas membawa pasien dari rumah ke rumah sakit, ada juga beberapa layanan lainnya yaitu :

1) Darurat

Merupakan keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh orang-orang yang mengalaminya. Dimana pasien harus segera ditangani secepat mungkin karena kondisinya dalam bahaya.

2) Dialisis

Bagi penderita gagal ginjal kronis merupakan penyakit yang tidak bisa lagi menyaring kotoran dan mengontrol air, hingga mengatur kadar garam dan kalsium dalam darah. Dialisis atau biasa disebut cuci darah merupakan salah satu prosedur yang dilakukan untuk membuang atau menghilangkan limbah berbahaya dalam tubuh yang bertujuan untuk mengganti fungsi ginjal yang tidak dapat bekerja lagi.⁶⁸

3) Dari ke rumah rumah sakit

Mengantarkan dari rumah sakit ke tempat tinggal si pasien. Membantu pasien yang membutuhkan mobilisasi dari rumah sakit ke rumah sakit lain, dari rumah sakit ke klinik Indonesia, dari klinik Indonesia ke rumah sakit, dari rumah mereka ke fasilitas kesehatan, atau dari fasilitas kesehatan ke perbatasan Erez untuk melanjutkan pengobatan di luar Gaza. *Ambulance*

⁶⁸ Redaksi Halodoc, Beda Dialisis dan Transplantasi Ginjal pada Pengidap Gagal Ginjal Kronis <https://www.halodoc.com/artikel/beda-dialisis-dan-transplantasi-ginjal-pada-pengidap-gagal-ginjal-kronis>, diakses pada 24 Januari 2021, 11.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga mengantarkan pasien meninggal dunia dari rumah sakit ke rumah. Sebagian dari para pasien adalah korban luka, sebagian lagi mengalami koma, kanker, amputasi, atau pun diabetes.⁶⁹

c. Bidang ekonomi

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun mengatakan bahwa data yang dimiliki pihaknya mencatat terdapat 30.000.000 UMKM yang sudah bangkrut. Hal ini berdampak langsung dengan meningkatnya angka kesenjangan sosial di Indonesia karena semakin banyaknya warga yang jatuh dalam kemiskinan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh nazir global wakaf ACT adalah program wakaf usaha produktif dengan memberikan gerobak wakaf kepada pelaku usaha ultra-mikro yang kesulitan. Seperti pedagang sayur keliling, pedagang makanan yang tidak memiliki gerobak, dan sejenisnya. Dimana selama pada tahun 2020, lebih dari 750 keluarga menjadi tunawisma. Berdasarkan relief web, sebanyak 49,1% warga Gaza yang tidak berpenghasilan pada angka 3,6% kuartal sebelumnya. Diblokade lebih dari 5000 pabrik oleh Zionis menjadi salah satu faktor hilangnya mata pencaharian keluarga Palestina ini. Berangkat dari permasalahan ini ikhtiar global wakaf ACT juga mewakafkan dalam bentuk UMKM untuk menguatkan ekonomi keluarga Palestina dengan bantuan modal usaha.

Dana wakaf juga pernah didistribusikan dalam bentuk warung wakaf. Warung wakaf dikelola secara modern untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan memberdayakan umat. Global wakaf ACT Pekanbaru membantu pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan warung wakaf ritel pertama yang berlokasi di jalan Kuantan 1, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh. Dalam warung wakaf terdapat beberapa keperluan bahan harian seperti beras, telur, minyak goreng, gula dan bahan pokok lainnya. Kini *Pasarsedekah.com* sudah diluncurkan secara resmi dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhanmu. Mulai dari makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. *Pasarsedekah.com* terus berupaya menjadi situs jual beli digital yang juga ikut memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam negeri. Dana wakaf akan dikelola secara produktif untuk operasional dan pengembangan lainnya.

⁶⁹ Gina Mardani, Ambulans Dermawan Bantu Mobilitas Pasien di Gaza Kala Pandemi (16 Juli 2020), <https://news.act.id/berita/ambulans-dermawan-bantu-mobilitas-pasien-di-gaza-kala-pandemi>, diakses pada 24 Januari 2021, 11.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain warung wakaf, global wakaf ACT juga memiliki program lumbung ternak wakaf yang nantinya akan menghasilkan ternak serta bangkitkan ekonomi. Lumbung ternak wakaf akan meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi rawan pangan melalui pembiakan ternak intensif dan pengelolaan terpadu. Akan tetapi lumbung ternak wakaf belum terimplementasikan di Riau.

d. Bidang sosial

Selain itu, pendistribusian dana wakaf melalui bidang sosial seperti yang dilakukan global wakaf ACT bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satu bentuknya yaitu dibangunnya tiga sumur wakaf pada lokasi yang berbeda. Tiga lokasi diantaranya Desa Ranah Singkuang, Kabupaten Kampar, Desa Libo Jaya, Kabupaten Siak, dan Desa Libo Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Sumur wakaf ini dibangun menggunakan dana *Organization Social Responsibility* (OSR) BPJS Kesehatan tahun anggaran 2019 melalui global wakaf ACT.

Dibangunnya sumur wakaf ini sebagai wujud kepedulian BPJS Kesehatan terhadap kondisi masyarakat terutama yang susah mendapatkan air bersih. Tiga lokasi yang dibangun sumur wakaf ini adalah daerah yang rawan kekeringan air bersih. Pembangunan sumur wakaf oleh BPJS di Provinsi Riau bukanlah yang pertama kali. Karena sebelumnya, pada tahun 2017 BPJS Kesehatan bersama global wakaf ACT Riau juga telah membangun sumur wakaf di Kabupaten Kepulauan Meranti. “Pembangunan sumur wakaf ini merupakan bagian kepedulian kita terhadap masyarakat, terutama yang berada jauh dari perkotaan dan membutuhkan sarana dan prasarana mendukung aktivitas warga”, sebut Hanung, Humas BPJS Kesehatan Riau.⁷⁰ Dengan demikian, nazhir yang ditunjuk khususnya global wakaf ACT Pekanbaru dapat menyalurkan dana wakaf dan membangun serta memberikan kebutuhan yang diperlukan untuk kemaslahatan umat.

Sumur wakaf juga didistribusikan di Surau Al-Mujahiddin, Desa Kuala Terusan, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Sumur ini diamanahkan oleh wakif mitra Toko A. Fauzi. Selain sumur wakaf, global wakaf ACT juga pernah mendistribusikan air minum wakaf gratis dengan memberikan satu galon untuk kebutuhan masyarakat. Untuk pertama kalinya di masjid Jami’ Atuzzahidin yang beralokasi di Jalan Hangtuah Ujung Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru. Posisi air minum wakaf diletakkan di gerbang

⁷⁰ Instagram act_riau, <https://www.instagram.com/p/CC48WyFFXTa/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk masjid.⁷¹ Dengan adanya wakaf air minum ini, bisa membantu jama'ah yang membutuhkan, terutama di musim pandemi ini. Perlu memperbanyak meminum air putih.

3. Skema Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana Wakaf di ACT Pekanbaru

Al-Qur'an tidak menjelaskan konsep wakaf secara kontekstual dan spesifik. Hanya saja wakaf dapat dikategorikan kepada infak *fi sabilillah*. Oleh karena itu para ulama menerangkan wakaf secara umum terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Amalan wakaf ini dapat juga melauai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak seperti uang, sedangkan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Ayat ini menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh atas izin Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk mendapatkan pahala dan kebaikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS Al-Baqarah : 267)

Salah satu kelebihan dari wakaf yaitu tidak hanya untuk fakir miskin, tetapi wakaf juga dapat menjadi modal pembangunan masjid, sumur wakaf, lumbung pangan, dan lain sebagainya. Kemudian dapat dimanfaatkan secara produktif. Setelah dana wakaf terkumpul, ACT Pekanbaru melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pendistribusian harta benda wakaf tidak hanya pembangunan masjid, tempat, pemakaman, dan panti asuhan saja.

⁷¹ Unik Susanti, Air Minum Wakaf Gratis Hadir di Pekanbaru (Senin, 09 November 2020 10:58 WIB), <https://www.cakaplah.com/berita/baca/61052/2020/11/09/air-minum-wakaf-gratis-hadir-di-pekanbaru#sthash.FpfMUCci.dpbs>, diakses pada Ahad, 24 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisa saja, lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena ini juga termasuk bagian dari ibadah.

Strategi fundraising dan pendistribusian dana wakaf ACT Pekanbaru dapat dilihat seperti skema sebagai berikut :



Gambar 5.1 : Skema Fundraising dan Pendistribusian

Gambar diatas menjelaskan bahwa strategi pengumpulan (*fundraising*) dana wakaf dapat diperoleh dari wakif atau donatur. Dana wakaf yang terkumpul

dikelola oleh nazir melalui program yang ada di ACT. Strategi pendistribusian dilakukan apabila dana wakaf sudah terkelola dengan baik, akan disalurkan kepada *mauquf alaih*. Strategi ini dilakukan terus-menerus, hingga tercapai kesejahteraan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan strategi *fundraising* dan pendistribusian dana wakaf oleh Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut :

1. Beberapa strategi *fundraising* dilakukan melalui media sosial seperti via *whatsapp*, *share flyer*, transfer Bank, wakaf online, instagram, dan media lainnya. Selain itu tujuan *fundraising* adalah untuk meningkatkan citra lembaga, serta memberikan kepuasan kepada wakif dan memperbanyak wakif. Dengan adanya strategi wakaf yang dikembangkan oleh Global Wakaf ACT lebih memudahkan bagi masyarakat yang memiliki kegiatan untuk berwakaf sesuai waktu dan kesanggupan yang dimiliki wakif, sehingga terbentuk kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja nazir Global Wakaf ACT.
2. Strategi pendistribusian dilakukan melalui program wakaf yang ada di Kantor ACT seperti bidang pangan, ekonomi produktif, kesehatan dan pendidikan. Namun di ACT Pekanbaru, yang sudah terealisasikan pada umumnya adalah sumur wakaf dan wakaf Al-Qur'an. Pendistribusian dana wakaf diutamakan kepada kalangan menengah kebawah dan masyarakat sekitar. Dengan ini, diharapkan bisa memberi kesadaran kepada masyarakat yang tergolong mampu untuk menunaikan wakaf. Strategi ini dilakukan bertujuan untuk ibadah kepada Allah, sosial sesama manusia dan meningkatkan kesadaran terhadap calon wakif-wakif lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Karyawan Global Wakaf ACT Pekanbaru hendaknya dalam *fundraising* dana wakaf dilakukan lebih aktif lagi. Dengan melakukan promosi mengenai Global Wakaf dan harapannya mampu meningkatkan kualitas layanan khususnya strategi *fundraising*. Dalam praktik penghimpunan dana wakaf, hendaknya global wakaf ACT meningkatkan dan mengoptimalkan sosialisasi dengan turun langsung kepada masyarakat, walaupun via *online* lebih unggul dari pada ini. Tujuannya supaya dapat melakukan penjemputan dana wakaf serta melihat potensi calon wakif yang ingin berwakaf.
2. Dalam pendistribusian dana wakaf, nazhir ACT sebaiknya menambah dan meningkatkan pengembangan dana wakaf jangka panjang lebih produktif lagi

sehingga pengelolaan dana wakaf dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, pendistribusian dana wakaf lebih optimal juga dalam menyalurkan manfaat bagi kemaslahatan umat. Sehingga dana wakaf yang tersalurkan dapat diambil manfaatnya dalam jangka waktu lama.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sari Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta. PT Grasindo
- Solihin Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Erlangga
- Nasution. 2004. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta. Bumi Aksara
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo. Zifatama Publisher
- Nazarudin. 2019. *Manajemen Strategik*. Palembang. Noer Fikri
- Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok. Kencana
- Saprida. 2015. *Fiqh Zakat, Shadaqah, dan Wakaf*. Palembang. Noer Fikri Offset
- Usman Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Pusat Bahasa. Jakarta. Pusat Bahasa
- Mubarok Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media
- Muhajir Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Rake Sarasin
- Arifin Zainal. 2011. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung. Rosda Karya
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Umar Husein. 2001. *Satratagic Management in Action*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Perpustakaan Nasional. *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departement Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016)
- Witjaksono Beny. 2020. *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*. Jakarta. Loka Media
- Aziz Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Ghazaly Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Kencana (Edisi Pertama)
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 2012. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung. Fokusmedia
- Azzam Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*. Jakarta. Amzah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta. Rajawali Pers

Abbas Ahmad Sudirman. 2017. *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*. Bogor. Anugrah Berkah Sentosa

Huda Miftahul. 2012. *Pengelolaan Wakaf dalam perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Sosial Al-Falah Surabaya)*. Jakarta. Kementerian Agama RI

E-BOOK

Umrati, Wijaya Hengki. 2020. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar. Sekolah Tinggi Thologia Jaffray.
<https://books.google.co.id/books?id=GkP2DwAAQBAJ&pg=PA86&dq=pembahasan+dalam+penelitian+kualitatif&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwif09K005HuAhWGIbcAHdqcDDwQ6AEwBHoECAUQA#v=onepage&q=pembahasan%20dalam%20penelitian%20kualitatif&f=false>,

Rukin. 2019. *Metode Kualitatif*. Sulawesi Selatan. Yayasan Ahmar Cendekia.
<https://books.google.co.id/books?id=GyWyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=informan+penelitian+kualitatif&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjXyqXRirvuAhXJ9nMBHcyjAA8Q6AEwA3oECAIQAg#v=onepage&q=informan%20penelitian%20kualitatif&f=false>, (diakses pada 27 Januari 2021, 09.42)

SKRIPSI

Arum Handayani. 2019. "Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada KSPPS Tamzis Bina Utama"(Skripsi). Semarang : UIN Walisongo Semarang

JURNAL

Atik Abidah "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo". *Kodifikasia*, Volume 10, No. 1 (Tahun 2016)

Jamal Mulyono, Arroisi Jarman, dkk, "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf Tunai MUI Yogyakarta” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol.3, No.1 (Oktober 2019)

Nurhidayani, Yasin Muaidy, Busaini. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan*. Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 2, Nomor 2, (Juli-Desember 2017)

Sa’adah, Nailis dan Wahyudi Fariq. *Manajemen wakaf produktif: studi analisis pada baitul mal di kabupaten Kudus*. (Kudus : Jurnal Equilibrium, Vol. 4, No 2, 2016)

Faradis Jauhar, dkk “Manajemen Fundraising Wakaf Produktif : Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia”. *Asy-Syir’ah, Jurnal : Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, Desember 2015

Afdhal Muhammad, Faizah Siti Inayatul “Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. Vol. 3 No. 6 Juni 2016

INTERNET

Manajemen Dewan Direktur, <https://act.id/tentang/manajemen>, diakses pada tanggal Ahad, 21 November 2020, 21.01

Aksi Cepat Tanggap, <https://act.id/home/in> diunggah pada Selasa, 13 Oktober 2020, 09.20

Website resmi ACT, ACT News, <https://news.act.id/berita/category/global>, diakses pada tanggal 26-02-2020, 20.36

Wikipedia. Strategi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>, diakses pada tanggal 21 Mei 2020, 21.17

Website resmi ACT, <https://www.globalzakat.id/tentang/faq>, diakses pada tanggal 12 Desember 2020, pukul 10.29

Redaksi Halodoc, *Beda Dialisis dan Transplantasi Ginjal pada Pengidap Gagal Ginjal Kronis*, <https://www.halodoc.com/artikel/beda-dialisis-dan-transplantasi-ginjal-pada-pengidap-gagal-ginjal-kronis>, diakses pada 24 Januari 2021, 11.10

Susanti Unik, Air Minum Wakaf Gratis Hadir di Pekanbaru (Senin, 09 November 2020 10:58 WIB), <https://www.cakaplah.com/berita/baca/61052/2020/11/09/air-minum-wakaf-gratis-hadir-di-pekanbaru#sthash.FpfMUCci.dpbs>, diakses pada Ahad, 24 Januari 2021, 09.54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Pimpinan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru

Bagaimana menurut pimpinan mengenai perkembangan Lembaga Wakaf ACT, apakah sudah terlaksana sesuai visi & misi Lembaga?

Menurut Bapak, siapa saja yang sangat berpengaruh terkait perolehan dana wakaf, sehingga calon wakif tergerak untuk berwakaf?

Bagaimana strategi fundraising dan pendistribusian dana wakaf yang diarahkan oleh Bapak Pimpinan Kantor ACT Pekanbaru?

Kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh seorang *fundraiser* menurut Bapak?

Apakah karyawan diberikan target tertentu dalam pengumpulan harta wakaf setiap tahun atau waktu tertentu? Jika setiap karyawan yang bertugas memiliki target, berapa jumlah dana yang harus dikumpulkan setiap tahunnya?

Bagaimana kepala pimpinan menilai kinerja karyawan Lembaga Aksi Cepat Tanggap?

Strategi apa yang paling unggul menurut Bapak pimpinan sebagai penunjang keberhasilan dalam mengumpulkan dana wakaf?

Bagaimana cara pimpinan memberikan motivasi kepada karyawan untuk fundraising dan pendistribusian dana wakaf agar terus meningkat?

Apa saja kendala yang dihadapi oleh karyawan selama pengumpulan dan pendistribusian dana wakaf menurut Bapak pimpinan sendiri?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Pertanyaan Untuk Karyawan Aksi Cepat Tanggap Pekanbaru
Terkait Strategi Fundraising Dana Wakaf :**

Berapa orang karyawan yang di amanahkan dalam fundraising dana wakaf?
Apakah fundraising dana wakaf hanya berbentuk materi (uang) saja?
Adakah hambatan atau kesulitan karyawan dalam memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat? Jika ada, apa saja itu?
Bagaimana tahap-tahap yang dilakukan oleh karyawan untuk menarik simpati calon wakif supaya mau berwakaf di Kantor ACT?
Berapa jumlah pendistribusian dana wakaf yang sudah tercapai selama 3 tahun terakhir (2017-2019) dan jumlah anggaran yang tersalurkan untuk setiap program pertahunnya?
Apakah ada peningkatan dalam fundraising dana wakaf setelah strategi fundraising tersebut diterapkan?
Strategi apa yang dilakukan oleh karyawan ACT guna memperoleh dana wakaf? Apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan strategi yang dilakukan?
Strategi apa paling efektif dalam pengumpulan dana wakaf serta apa kelebihan dan kekurangan penggalangan dana wakaf dengan strategi tersebut?
Jika suatu waktu pihak ACT mengajukan proposal kepada perusahaan tertentu, namun belum dibalas, apakah kantor ACT mengajukan kembali pada perusahaan yang sama dalam waktu tertentu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Pertanyaan Untuk Karyawan Aksi Cepat Tanggap
Pekanbaru Terkait Pendistribusian Dana Wakaf :**

Berapa minimal total harta wakaf yang terkumpul, sehingga bisa disalurkan ke manfaatnya?
Sumur yang telah diwakafkan oleh mitra tertentu, apakah dapat dimanfaatkan juga bagi warga sekitar?
Kemana saja wilayah/daerah dalam mendistribusikan dana wakaf?
Bagaimana proses pendistribusian dana wakaf di kantor ACT?
Berapa kali pihak ACT melakukan penyaluran dana kepada mauquf alaih dalam satu tahun?
Setelah dana wakaf terkumpul, butuh berapa lama waktu yang digunakan dalam sekali penyaluran?
Selama pendistribusian dana wakaf, pernahkah terjadi suatu masalah? Bagaimana karyawan mengatasinya?
Sudah berapa banyak sumur wakaf yang sudah terlaksanakan? Sebutkan daerah mana saja yang sudah merasakan manfaat sumur wakaf ini!
Apakah strategi pendistribusian dana wakaf yang dilakukan kantor pusat dan setiap cabang berbeda?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan ditujukan kepada wakif :

Apa yang mendorong Bapak/Ibu mau untuk wakaf?

Bagaimana wakif bisa mengetahui bahwa di Kantor ACT bisa mewakafkan harta benda?

Dimana Bapak/Ibu mewakafkan harta benda untuk pertama kalinya?

Mengapa Bapak/Ibu mau mewakafkannya di ACT Pekanbaru?

Apakah Bapak/Ibu ikut serta menyaksikan pendistribusian dana wakaf yang disalurkan pada setiap programnya?

Sudah berapa lama Bapak/Ibu berwakaf di kantor ACT?

Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan kinerja serta pelayanan kantor ACT Pekanbaru dan mau merekomendasikan kepada orang lain?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana perkembangan proses penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf yang telah dilakukan oleh kantor ACT Pekanbaru sampai saat ini?

Bagaimana cara Bapak/Ibu mewakafkan harta di ACT?

Apa harapan Bapak/Ibu kepada ACT untuk kedepannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pertanyaan Kepada Mauquf Alaih :

Kapan Bapak/Ibu menerima manfaat harta wakaf?
Dimana Bapak/Ibu menerima manfaat dana wakaf?
Bagaimana cara penyalurannya, diantarkan oleh ACT Pekanbaru atau Bapak/Ibu yang menjemput?
Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima manfaat dana wakaf?
Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang ACT Pekanbaru?
Dalam bentuk apa Bapak/Ibu menerima manfaat dana wakaf?
Bagaimana dampak yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerima manfaat dana wakaf selama ini?
Berapa orang yang ibu ketahui sebagai penerima manfaat dana wakaf untuk satu program ini?
Apakah ada persyaratan tertentu yang harus Bapak./Ibu penuhi sebagai persyaratan penerima manfaat wakaf?
Apa harapan Bapak/Ibu untuk ACT Pekanbaru?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Wawancara penulis bersama karyawan ACT Pekanbaru



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh program yang ada di ACT Pekanbaru



Legalitas Aksi Cepat Tanggap



Pendistribusian Air Minum Wakaf



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Nama penulis adalah Amelia, lahir di Minas pada tanggal 24 Agustus 1997. Putri dari pasangan Ayahanda Alianar dan Ibunda Alimar. Anak ketiga dari empat bersaudara, dua laki-laki dan dua perempuan. Alamat tempat tinggal di Jl. Arifin Ahmad, Km 26, kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Domisili selama kuliah di Jl.Suka Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Minas Jaya.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Minas
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Minas.
4. Perguruan Tinggi Negeri di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah.

Selama perkuliahan, pernah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (Hima MD). Penulis juga mengikuti KKN DR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah) di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas pada tanggal 15 Juli-31 Agustus 2020. Kemudian mengikuti Praktek Kerja Lapangan (*job training*) di Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (Laznas IZI) Riau pada tanggal 1 September-30 Oktober 2020. *Alhamdulillah*, pada tanggal 26 Maret 2021 penulis dinyatakan lulus setelah pelaksanaan Ujian Skripsi dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).